PENGANGKATAN PERWIRA TNI AKTIF SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'IYYAH*

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
MARSHELIA LUSIANA SAFARA
NIM. 1817303024

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Marshelia Lusiana Safara

NIM : 1817303024

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **"PENGANGKATAN PERWIRA TNI AKTIF SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'IYYAH* "** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 31 Maret 2023

Saya yang menyatakan,

Marshelia Lusiana Safara

NIM. 1817303024

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pengangkatan Perwira TNI Aktif Sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Perspektif *Siyāsah Syar'iyyah*

Yang disusun oleh **Marshelia Lusiana Safara (NIM. 1817303024)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I	Sekretaris Sidang/ Penguji II
Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.	Pangestika Rizki Utami, S.H., M.H.
NIP. 19750707 200901 1 012	NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III

Agus Setiawan, S.H.I., M.H.
NIDN. 2030088302

Purwokerto, 24 Mei 2023

Dekan Fakultas Syari'ah

25/5-23

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Maret 2023

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdri. Marshelia Lusiana Safara

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Marshelia Lusiana Safara
NIM : 1817303024
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Pengangkatan Perwira TNI Aktif sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Perspektif *Siyāsah Syar'iyyah*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing

Agus Setiawan, M.H.
NIDN. 2030088302

PENGANGKATAN PERWIRA TNI AKTIF SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'IYYAH*

ABSTRAK

Marshelia Lusiana Safara
NIM. 1817303024

Program Studi Hukum Tata Negara,
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat ialah sebagai salah satu tindakan pemerintah dalam menjalankan UU Pilkada. Proses pemilihan yang dianggap tidak demokratis, dan jabatan yang diduduki dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta status keaktifan prajurit TNI yang dianggap bertentangan UU TNI. Sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat. Maka diperlukannya analisis mengenai mekanisme yang terjadi dalam proses pengangkatan perwira TNI menjadi penjabat kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin menjadi penjabat bupati menurut undang-undang dan perspektif *siyāsah syar'iyyah*.

Penelitan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research)*. Pendeketan yang digunakan ialah pendekatan kasus dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dokumentasi. Sehingga analisis data yang digunakan merupakan analisis isi. Dan sumber data primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XX/2022.

Penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme pengangkatan Brigjen Andi Chandra As'aduddin menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat memenuhi unsur mekanisme pengangkatan yang ada dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam *siyāsah syar'iyyah* teori pengangkatan tidak hanya memperhatikan atas dasar legalitas yang berdasarkan peraturan perundang-undangan namun juga memperhatikan kelayakan berdasarkan kebutuhan pemimpin dalam suatu kondisi daerah yang nyata..

Kata Kunci: Perwira TNI Aktif, Penjabat Bupati, Pilkada Serentak Nasional 2024, *Siyāsah Syar'iyyah.*

MOTTO

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.

~Ridwan Kamil~

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan penuh semangat, ketekunan, perjuangan, dan kesabaran. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya motivasi dan doa dari orang-orang terkasih. Dengan penuh keikhlasan hati dan ucapan terima kasih yang mendalam, penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda Eko Puji Haryanto dan Ibunda Ramini selaku orang tua penulis, Kakak kandung saya Pipit Endaryanti dan Sutriyono, yang senantiasa memberi dukungan dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT dalam setiap sholatnya selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusuanan skripsi ini.

Terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing, Bapak Agus Setiawan, M.H. yang sudah ikhlas memberi ilmu, meluangkan waktunya untuk bimbingan di sela-sela kesibukan mengajarnya, motivasi yang selalu diberikan dan tentu saja doa yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita semua sehingga kita selalu diberi keridhaan dalam bertindak dan keberkahan dalam berkarya, karena hanya kepada-Nya kita sebagai manusia tidak akan lepas berhenti bemunajat kepada Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan setiap orang yang mengikuti jejaknya, dengan harapan semoga kita semua mendapat syafa'atnya pada hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berka rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pengangkatan Perwira TNI Aktif sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Perspektif *Siyāsah Syar'iyyah*". Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Agus Setiawan, M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberikan arahan, dukungan, dan do'a terbaiknya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Segenap Dosen dan Sraff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam mencari referensi sebagai penunjang skripsi penulis.
12. Kepada yang terkasih yaitu kedua orang tua penulis, Ayahanda Eko Puji Haryanto dan Ibunda Ramini yang selalu memberikan doa dan dukungan, baik moril maupun materiil dalam segala hal agar penulis dapat menyelesaikan studi.
13. Kepada yang terkasih yaitu kakak kandung saya Pipit Endaryanti dan Sutriyono serta segenap keluarga penulis yang selalu memberikan doa dukungan serta selalu mendampingi penulis ketika di masa-masa penting selama penulis

menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

14. Kepada Sdr. Dimas Pratama yang selalu memberikan doa, motivasi, saran, dan masukan bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung hingga penyusunan skripsi telah selesai.
15. Kepada Bapak Suyitno selaku adik sepupu dari ibunda penulis yang senantiasa telah memberikan motivasi, semangat dan fasilitas bagi penulis dalam memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
16. Kepada sahabat-sahabat saya Aldila Azzahra Rizki Subagyo, Ani Nuryani, Peni Aulia Hidayah, S.H., Makhbubah, Risma Septi Amellya, S.H., Iftiarini Rahmatun Nazilah, S.H., Nagia Ariyani, S.H., Tiara Nurmalita, S.H., Rizky Nur Hidayat, S.H., Pujangga Candrawijayaning Fajri, S.H., dan Marchum, S.Ak., yang senantiasa mendampingi penulis, meluangkan waktunya untuk berdiskusi demi penyempurnaan skripsi penulis.
17. Kepada teman-teman organisasi intra dan ekstra serta komunitas kampus diantaranya HMJ HPPI 2018, Buana Abhipraya 2018, dan Forum Mahasiswa Purbalingga Perwira, yang tentunya banyak hal yang didapat bukan hanya ilmu, tetapi juga relasi, pengalaman, begitupun pelajaran yang luar biasa bagi penulis selama proses perkuliahan.
18. Teman-teman kelas Program Studi Hukum Tata Negara A (HTN A) Angkatan 2018 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HTN Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak pernah terputus.

19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya. Aamiin.

Purwokerto, 31 Maret 2023
Penulis

Marshelia Lusiana Safara
NIM. 1817303024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa’	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid.* Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

يَٰٓأَيُّهَا	Ditulis	*Ya ayyuhā*
ٱلَّذِينَ	Ditulis	*Alladzīna*
غَشَّ	Ditulis	*Ghassya*
الْحُكَّامِ	Ditulis	*Alḥukkāmi*

C. *Ta’marbūṭah* Di Akhir Kata Bila Dimatikan Tulis H

الِجنَايَة	Ditulis	*Jināyah*
الجَرِيَمة	Ditulis	*Jarīmah*

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

D. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

ـَ	Fatḥah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Vokal rangkap dalam tulisan Arab dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi sebagai berikut:

بِالْبَاطِلِ	Ditulis	*Bilbāṭili*
فَرِيْقًا	Ditulis	*Farīqon*
تَكُونَ	Ditulis	*Takūnu*

F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam tulisan Arab dilambangkan dengan "ai" atau "au", transliterasinya sebagai berikut:

بَيْنَكُمْ	Ditulis	*Bainakum*
فَوْقَ	Ditulis	*Fauqo*

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القُرْآن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القِيَاس	Ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l*(el)nya

اَلسَّمَاء	Ditulis	*as-Samā'*
الشَمْس	Ditulis	*asy-Syams*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xvii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Definisi Operasional 9
C. Rumusan Masalah 11
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 12
E. Kajian Pustaka 13
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Pembahasan 22
BAB II PENGANGKATAN PERWIRA TINGGI TNI MENJADI PENJABAT KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
A. Pemilihan Kepala Daerah 23
1. Pengertian Kepala Daerah 23
2. Perkembangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia 25
3. Hubungan Pemilihan Kepala Daerah dan Demokrasi 28
B. Penjabat Kepala Daerah 30
C. Pengangkatan Perwira TNI Aktif menjadi Penjabat Kepala

Daerah 36
1. Tentara Nasional Indonesia pada masa Reformasi 36
2. Mekanisme Pengangkatan Perwira TNI Aktif menjadi Penjabat Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 38
3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagai Pedoman Pemerintah Mengambil Keputusan 52

BAB III KONSEP KEPEMIMPINAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN SEORANG PEMIMPIN PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IYYAH*

A. *Siyāsah Syar'iyyah* 55
B. Asas-asas *Siyāsah Syar'iyyah* 58
C. Konsep Kepemimpinan dalam *Siyāsah Syar'iyyah* 64
1. Kepemimpinan Menurut Imam al-Mawardi 66
2. Kepemimpinan Menurut Imam al-Ghazali 70
3. Kepemimpinan Menurut Imam Ibn Taimiyah 73
D. Kaidah-Kaidah Fiqh dalam *Siyāsah Syar'iyyah* 81

BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN *SIYASAH SYAR'IYYAH* TERHADAP PENGANGKATAN BRIGJEN TNI ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN MENJADI PENJABAT SERAM BAGIAN BARAT

A. Gambaran Umum tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional..... 85
B. Analisis mengenai Mekanisme Pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin menjadi Penjabat Bupati dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016..... 92
C. Analisis Pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Perspektif *Siyasah Syar'iyyah*..... 103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 117

B. Saran 118

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BIN	: Badan Intelijen Negara
Brigjen	: Brigadir Jenderal
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
et.al	: *et alia*
HAM	: Hak Asasi Manusia
Hlm	: Halaman
Jo.	: *Juncto*
JPT	: Jabatan Pimpinan Tinggi
KASN	: Komisi Aparatur Sipil Negara
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
No	: Nomor
Pemilukada	: Pemilihan Umum Kepala Daerah
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pj	: Penjabat
Pjs	: Penjabat Sementara
Plh	: Pelaksana Harian
Plt	: Pelaksana Tugas
PNS	: Pegawa Negeri Sipil
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
Q.S	: al- Qur'an Surat
SAR	: *Search and Rescue*
Sulteng	: Sulawesi Tengah
SWT	: *Subhanahu Wa Ta'ala*

Terj	: Terjemahan
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
Vol	: Volume

UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom

Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan bahwa kedaulatan dimiliki oleh rakyat dan didasarkan pada UUD. Kedaulatan dapat diartikan sebagai sebuah tanggung jawab dan hak yang merupakan hak rakyat untuk secara langsung memilih pemimpin dan wakil rakyat guna membentuk suatu pemerintahan yang bertujuan untuk memerintah dan melayani seluruh masyarakat serta mengendalikan jalannya pemerintahan. Keabsahan dan kelegitiman pemerintahan dalam sistem demokrasi modern sangatlah penting karena suatu pemerintahan harus dianggap sah sesuai dengan prinsip Indonesia. Di sisi lain, negara harus sah yaitu dapat diandalkan dan legal.[1] Dengan kata lain, pemerintahan yang demokratis mengaku bahwa rakyat harus mengikuti pada hasil pemilihan umum untuk mempertahankan sistem demokrasi yang modern. Karena pemilihan parlemen merupakan kebutuhan mutlak untuk menjaga negara demokrasi yaitu kedaulatan rakyat.

Lahirnya reformasi memberikan beberapa tuntutan kepada pemerintah untuk mengubah sistem pemilu presiden, wakil presiden, gubernur, walikota, dan penyelenggara negara. Penerapan demokrasi secara langsung diharapkan mampu mengimplementasikan demokrasi seperti yang diupayakan pada era

[1] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 172.

reformasi. Hal ini dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (18) yang menyatakan bahwa setiap gubernur, bupati, dan walikota adalah pejabat yang dipilih secara demokratis, melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan agar demokrasi dapat berjalan dengan jujur dan bersih. Perubahan Pasal 18 UUD 1945 pada amandemen kedua memberikan motivasi untuk meninjau kembali UU No. 22 Tahun 1999, mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung. Diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 memberikan perubahan atas kelemahan UU No. 25 Tahun 1999 bahwa diperlukannya pengaturan sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, karena pemilihan langsung dianggap yang paling banyak dipilih. demokratis. Bentuk yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat dijamin[2] Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan melalui proses demokratis yang berdasarkan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.[3]

Pilkada yang demokratis selalu diupayakan untuk efektif, efisien, dan dapat menghasilkan pemimpin daerah yang mewakili kepentingan rakyatnya. Salah satu kajian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pilkada adalah penerapan sistem Pilkada serentak. Pilkada serentak terakhir diadakan yaitu pada tahun 2020 dengan tujuan memilih kembali kepala daerah hasil pemilihan tahun 2015. Seharusnya Pilkada serentak diselenggarakan kembali pada tahun

[2] Bungasan Hutapea, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 4, no. 1, April 2015, hlm. 2.

[3] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2022 dan 2023.[4] Namun adanya amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau yang dikenal dengan Undang-Undang Pilkada ini, maka Pilkada serentak di tahun 2022 dan 2023 akan digantikan dengan Pilkada serentak nasional pada tahun 2024.

Terkait Pilkada serentak nasional tersebut, diketahui atas dasar data Kementerian Dalam Negeri, terdapat 101 kepala dan wakil kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 ini.[5] Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, menegaskan akan hal ini bahwa untuk dapat mengisi jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023, maka ditunjuklah penjabat gubernur/bupati/walikota sampai dengan pemilihan kembali gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota pada Pilkada serentak nasional yang dilaksanakan pada tahun 2024.[6]

Pengangkatan penjabat kepala daerah merupakan hak prerogatif presiden, dan penugasannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

[4] Prayudi, et.al, *Dinamika Politik Pilkada Serentak* (Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), hlm. 3.

[5] Rais Agil Bahtiar, "Kebutuhan Penjabat dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah", *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XIV, no. 8, April 2022, hlm 1.

[6] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021.

Undang-Undang Pilkada menjelaskan mengenai pengangkatan penjabat gubernur dapat diangkat dari jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya, dan penjabat bupati/ walikota dapat diangkat dari jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama.[7] Putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan hal demikian mengenai pejabat yang diangkat sebagai penjabat kepala daerah.[8]

Kekosongan jabatan kepala daerah dimulai pada tanggal 15 Mei 2022 dengan 5 (lima) gubernur dan wakil gubernur yang berakhir masa jabatannya. Dan pada tanggal 22 Mei 2022, menyusul 6 walikota dan wakil walikota serta 37 bupati dan wakil bupati yang berakhir masa jabatannya, sehingga perlu dilantik penjabat bupati dan penjabat walikota untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau walikota di setiap daerah yang kepala daerahnya telah habis masa jabatannya.[9]. Diketahui pada tanggal 24 Mei 2022, Gubernur Maluku Murad Ismail melantik dan mengambil sumpah/janji empat Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Salah satunya yaitu Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, yang melalui SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1164 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati SBB, bahwa dilantiknya Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sulawesi Tengah yaitu Brigadir Jenderal Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat yang telah ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.[10] Pelantikan tersebut diartikan sebagai salah satu

[7] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

[8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022.

[9] Rais Agil Bahtiar, "Kebutuhan", hlm. 2.

[10] Redaksi Biro Administrasi Setda Maluku, "Gubernur Maluku Lantik Empat Karteker di Provinsi Maluku", *setda.malukuprov.go.id*, diakses 17 Mei 2023.

tahapan dari kebijakan pemerintah dalam rangka menghadirkan Pilkada serentak nasional tahun 2024. .

Pengangkatan Brigjen Andi Chandra As'aduddin menimbulkan suatu permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat karena terdapat tiga alasan yang dikemukakan oleh kelompok organisasi sipil dan akademisi yaitu Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Puskapol Fisip UI. Dengan beberapa masalah yang dimaskud sebagai berikut:[11] Pertama, proses penunjukan penjabat tidak melalui proses demokratis sebagaimana amanat pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan bahwa penjabat bupati/walikota hanya dapat berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama, sedangkan menurut tanggapan masyarakat jabatan Kabinda yang dijabat oleh Brigjen Andi Chandra As'aduddin bukanlah termasuk kategori jabatan pimpinan tinggi pratama. Ketiga, status Brigjen TNI Andi Chandra adalah prajurit TNI aktif, di mana penunjukannya sebagai Penjabat Bupati bertentangan dengan Undang-Undang TNI.

Penunjukan anggota TNI aktif sebagai Penjabat (Pj) dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi yang salah satunya agar TNI-Polri tidak menduduki jabatan sipil.[12] Hal ini dikarenakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, menegaskan bahwa prajurit dapat

[11] Dewi Nurita, "Penunjukan Kabinda Sulteng Jadi Pj Bupati di Maluku Dinilai Langgar Sejumlah UU", *nasional.tempo.co*, diakses 17 Mei 2023.

[12] Perludem, "Perludem Kritik Penunjukan Anggota TNI Aktif Menjadi Pj Kepala Daerah", *perludem.org*, diakses 17 Mei 2023.

melaksanakan tugas sipil dengan syarat mengundurkan diri dari dinas militer aktif atau pensiun. Undang-undang ini menyatakan bahwa TNI dibentuk dan dikembangkan secara profesional sejalan dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia.[13] Dengan kata lain, tentara telah kehilangan fungsi sosial-politiknya. Penempatan TNI aktif pada jabatan penjabat kepala daerah tidak memenuhi persyaratan penjabat kepala daerah untuk yang memerlukan keahlian khusus atau jabatan sipil strategis, selain tidak termasuk dalam jenis jabatan yang ditentukan dalam undang-undang. Hal ini juga dapat menimbulkan masalah baru, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Latar belakang militer yang berbeda dengan birokrat sipil berpotensi menimbulkan kerancuan dalam perumusan dan implementasi kebijakan, maka perlu dikaji ulang. Sehingga, dalam pengangkatan anggota TNI menjadi penjabat kepala daerah perlu memperhatikan mekanisme pengangkatan yang ada.

Dalam Islam, dikenal dengan istilah *siyāsah syar'iyyah* atau politik Islam, merupakan *siyāsah* yang ditujukan pada nilai-nilai kewahyuan (syari'at) atau model politik yang dihasilkan oleh pemikiran manusia berdasarkan akhlak dan moral agama dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at untuk mengatur kehidupan manusia dalam berpolitik, bermasyarakat dan bernegara.[14] Sehingga *siyāsah syar'iyyah* dapat diartikan juga dengan konsep politik yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, termasuk suksesi dalam

[13] Asrudin Azwar dan Mirza Jaka Suryana, "Dwifungsi dari Masa ke Masa", *Jurnal Academia Praja*, Vol. 4, no. 1, Februari 2021, hlm. 170.

[14] Syarial Dedi, et.al, *Fiqh Siyasah* (Rejang Lebong: LP2 IAIN Curup, 2019), hlm. 10.

kepemimpinan. *Siyāsah Syar'iyyah* ini juga dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang mengatur mengenai pengangkatan, penunjukan atau pemilihan seorang pemimpin serta beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembentukan seorang pemimpin dalam satu tatanan masyarakat.

Mengenai pengangkatan atau penunjukan penjabat kepala daerah perlu diperhatikan bahwa untuk menunjuk atau mengangkat seseorang kekedudukan yang dianggap tinggi maka perlu adanya suatu keahlian yang sejalan dengan jabatan yang akan diduduki. Sebab suatu jabatan dalam perspektif Islam merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan segala sesuatunya baik di dunia maupun diakhirat kelak. Seperti dalam al-Qur'an Q.S an-Nisa (4): 58:

> اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا[15]
>
> Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.[16]

Pada ayat ini, Allah menginformasikan kepada kita bahwa politik harus dijalankan oleh pemimpin merupakan sistem *siyāsah* yang perlu dibangun dengan nilai amanah dan keadilan. Selain itu, sebagaimana dapat dipahami dari ayat ini bahwa untuk dapat memberi amanat kepada yang berhak menerimanya atau dimaknai dengan memberikan kuasa kepada yang memiliki keahlian di

---

[15] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahan", *qur'an.kemenag.go.id*, diakses 30 Januari 2023.

[16] *Ibid*.

bidangnya mengenai kekuasaan pemerintah dan rakyat.[17] Karena dalam mengangkat seorang pemimpin perlu memperhatikan keadilan bagi rakyatnya.

Selain memberikan amanah kepada yang ahli dibidangnya. Kajian al-Mawardi menjelaskan sebuah pemerintahan yang di dalam Islam diartikan sebagai sebuah institusi atau lembaga untuk pengganti Nabi Muhammad SAW yang memiliki fungsi memelihara agama dan mengatur urusan dunia.[18] Lebih khususnya pemerintahan dalam Islam juga menerapkan teori kekuasaan modern yaitu *trias politica* yang merupakan salah satu kekuasaan di dalamnya adalah kekuasaan eksekutif atau disebut dengan *al-Sulthān al-Tanfidziyyah* yang bertanggungjawab menegakkan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sehingga seorang pemimpin yang menduduki kekuasaan legislatif serta eksekutif juga wajib bertanggung jawab menegakkan serta melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan.

Proses pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin merupakan persoalan tersembunyi yang perlu disikapi karena berada di tengah ekspektasi publik agar aparat berusaha dan memaksimalkan efektivitas setidaknya kinerja untuk menarik keluar masyarakat dari zona krisis multidimensi. Hal ini perlu diklarifikasi karena akan merugikan masyarakat negara dalam banyak hal dan sekaligus menjadi citra yang sangat negatif bagi seorang pemimpin di dalamnya. Sehingga mekanisme penunjukan penjabat kepala daerah pada masa transisi Pilkada serentak nasional tahun 2024 perlu

[17] Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, no. 1, 2018, hlm. 22.

[18] Sirojuddin, *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 210.

diperhatikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian diatas, sehingga membawa penulis untuk dapat melakukan penelitian ini dengan judul "Pengangkatan Perwira TNI Aktif Sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Perspektif *Siyāsah Syar'iyyah*".

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi penelitian ini menjadi penjelasan yang luas, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan, antara lain:

1. Pengangkatan

   Istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengangkatan berasal dari kata angkat. Dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, atau tindakan serah terima, atau suatu keputusan atau ketetapan untuk menjadi pegawai (promosi, dsb). Tidak ada perantara yang dimaksudkan dalam arti langsung yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan adalah tindakan menghentikan atau mengarahkan seseorang untuk diangkat atau dipromosikan. Dalam penelitian ini diarahkan pada pengangkatan Penjabat Bupati yang dilakukan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri tanpa adanya pemilihan atau persetujuan umum.

2. Pemerintahan Daerah

   Penyelenggaraan urusan negara oleh pemerintah daerah dan parlemen daerah sesuai prinsip pemerintahan sendiri dan pelaksanaan bersama dari prinsip otonomi sampai dengan berakhirnya sistem negara kesatuan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam UUD 1945 disebut pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah dimaksudkan bahwa kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berwenang menyelenggarakan dan mengurus urusan daerah otonom negara. Setiap pemerintahan daerah akan dipimpin oleh seorang kepala daerah yang dipilih secara demokratis yaitu gubernur, bupati, dan walikota yang masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota. Pembagian wilayah daerah dibagi menjadi tiga yaitu daerah tingkat I (provinsi), daerah tingkat II (kabupaten/kota), daerah tingkat III (kecamatan). Pemerintahan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintahan daerah tingkat II yang berkedudukan di kabupaten dengan dipimpin oleh bupati sebagai kepala daerahnya

3. Penjabat Bupati

Penjabat adalah orang yang diberi wewenangan untuk sementara waktu menduduki suatu jabatan yang sedang tidak diduduki oleh orang lain atau lowong. Penjabat kepala daerah meskipun bersifat sementara, pada dasarnya adalah pengganti kepala daerah dan karena itu mempunyai kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif.[19] Sama halnya dengan kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati dan walikota. Penjabat kepala daerah juga terdiri dari penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota. Penjabat kepala daerah yang dimaksud dalam penelitian ini ialah penjabat bupati yang diangkat guna mengisi kekosongan

[19] Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah* (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hlm. 124.

jabatan bupati sampai dengan terpilihnya bupati baru pada Pilkada serentak nasional 2024.

4. *Siyāsah Syar'iyyah*

Siyāsah syar'iyyah adalah upaya negara untuk mengelola masalah-masalah umum guna menjamin terciptanya kemaslahatan dan pencegah kerugian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan prinsip-prinsip umum.[20] Ibn Taimiyah mendefinisikan *siyāsah syar'iyyah* sebagai persyaratan sebuah pemerintahan Islam dengan menjunjung sikap amanah dalam kepemimpinan. Sehingga, *siyāsah syar'iyyah* merupakan konsep politik yang mengatur hubungan antara pemimpin, termasuk suksesi dalam kepemimpinan. Dan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang konsep kepemimpin dalam pengangkatan pengganti kepala daerah yang memiliki jabatan aktif di instansi lain pada saat pengangkatan dilakukan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?

[20] Iskandar Zulkarnaen, et.al, *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021), hlm. 23.

2. Bagaimana pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai TNI aktif menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat perspektif *siyāsah syar'iyyah*?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dengan adanya penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah. Dan tujuan dari penelitian ini dapat diketahui secara rinci dan jelas, sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui mengenai mekanisme pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin menjadi penjabat bupati dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

b. Untuk mengetahui mengenai pandangan *siyāsah syar'iyyah* terhadap pengangkatan Brigjen Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi para pembacanya. Sehingga manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ketatanegaraan, khususnya dalam bidang pengangkatan penjabat kepala daerah;

b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai

bahan referensi atau bahan evaluasi bagi siapapun dan penulis selanjurnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini digunakan sebagai tinjauan pustaka untuk mengajukan teori tentang pembahasan atau penelitian yang akan penulis buat, dan bertujuan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan terdapat beberapa tulisan yang relevan dan hampir serupa dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Yang pertama adalah skripsi Muhammad Adlan yang berjudul "Legalitas Anggota TNI Aktif dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia)". Skripsi ini membahas persoalan simultan jabatan oleh anggota TNI aktif sebagai pejabat sipil di instansi pemerintahan hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam melaksanakan tugas TNI perlu melihat kembali kedudukan, peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.[21] Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis akan mengkaji mengenai masalah pengangkatan perwira TNI aktif menjadi pengganti kepala daerah yang ditinjau dari perspektif *siyāsah syar'iyyah*.

[21] Muhammad Adlan Kamil, "Legalitas Anggota TNI Aktif dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia)", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 236.

Kedua, Skripsi Efendi Saputra yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Rangkap Jabatan TNI dan Polri sebagai Komisaris di Badan Usaha Milik Negara berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN". Skripsi ini membahas mengenai larangan rangkap jabatan TNI dan Polri sebagai dewan komisaris di Badan Usaha Milik Negara dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang ditinjau dari Fiqh *Siyāsah*.[22] Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis akan meneliti mengenai rangkap jabatan TNI sebagai pengganti kepala daerah pada pengangkatan penjabat kepala daerah masa transisi yang ditinjau dari *siyāsah syar'iyyah*.

Ketiga, Jurnal Fransica Adelina yang berjudul "Legalitas Penunjukan Pejabat Polri menjadi Pelaksana Tugas Gubernur pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah". Dalam jurnal ini, ketentuan mengenai penunjukan Polri sebagai Plt gubernur sesuai tugas dan wewenang Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala Daerah Provinsi, serta sifat atau situasi suatu keadaan darurat pada masa kampanye gubernur. Penunjukan Plt gubernur dari Polri bisa sah jika terdapat tanda-tanda ketidakstabilan dan kerawanan di berbagai provinsi.[23] Bedanya penelitian ini adalah penelitian ini akan membahas pengangkatan pejabat pengganti kepala pemerintahan daerah dari anggota TNI aktif pada masa transisi Pilkada 2024.

Berikut meruapakan table resume dari kajian pustaka diatas:

---

[22] Efendi Saputra, "Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Rangkap Jabatan TNI dan Polri sebagai Komisaris di Badan Usaha Milik Negara berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 20003 tentang BUMN", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021), hlm. 10.

[23] Fransica Adelina, "Legalitas Penunjukan Pejabat Polri menjadi Pelaksana Tugas Gubernur pada Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, no. 1, Maret 2018, hlm. 19.

Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi karya Muhammad Adlan Kamil (2021) "Legalitas Anggota TNI Aktif dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ".	Sama-sama mengkaji rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota TNI aktif.	Skripsi Muhammad Adlan Kamil mengkaji mengenai rangkap jabatan TNI aktif dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sedangkan skripsi penulis mengkaji mengenai masalah pengangkatan perwira TNI aktif menjadi pengganti kepala daerah yang ditinjau dari perspektif *siyāsah syar'iyyah*.
Skripsi karya Efendi Saputra (2021) "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Rangkap Jabatan TNI dan Polri sebagai Komisaris di Badan Usaha Milik Negara berdasarkan	Sama-sama mengkaji mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota militer.	Skripsi karya Efendi Saputra mengkaji mengenai larangan rangkap jabatan TNI dan Polri sebagai dewan komisaris di Badan Usaha Milik Negara dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang ditinjau dari fiqh *siyāsah* sedangkan skripsi penulis mengkaji mengenai rangkap jabatan TNI sebagai

UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN".		pengganti kepala daerah pada pengangkatan penjabat kepala daerah masa transisi yang ditinjau dari *siyāsah syar'iyyah*.
Jurnal karya Fransica Adelina (2018) "Legalitas Penunjukan Pejabat Polri menjadi Pelaksana Tugas Gubernur pada Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah".	Sama-sama membahas terkait keterlibatan anggota keamanan Negara yang masih aktif untuk menjalankan tugas sebagai pejabat pengganti kepala daerah.	Jurnal karya Fransica Adelina mengkaji mengenai penunjukan pejabat Polri sebagai Plt gubernur berdasarkan sifat dan keadaan darurat di masa kampanye sedangkan skripsi penulis mengkaji mengenai dalam pengangkatan TNI aktif sebagai penjabat kepala pemerintahan daerah di masa transisi Pilkada 2024.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu bentuk kajian tertentu untuk mengumpulkan data sesuai dengan apa yang menjadi tujuan peneliti dan penelitian ilmiah. Sehingga, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diartikan sebagai suatu proses guna menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum agar dapat menjawab isu yang sedang dihadapi dengan menggunakan bahan peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya. Sehingga, penelitian normatif ini selalu dipahami dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum apa yang merupakan sebagai aturan atau norma dan dapat diterima oleh perilaku masyarakat. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*) sebab data atau bahan yang diperlukan untuk melengkapi penelitian ini dapat berasal dari buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, dan lain-lain dari perpustakaan.[24]

Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu fenomena, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, dan gagasan orang secara individual atau kelompok yang dapat digunakan dalam penelitian ini.[25] Disini penulis mengambil data utama berasal dari sumber-sumber hukum yang digunakan, naskah, pendapat ahli dan bahan hukum lainnya yang diperoleh kemudian penulis menganalis dan membandingkannya dengan permasalahan yang terjadi dan menjadi studi kasus dalam penelitian yang diteliti oleh penulis.

[24] Nursapia Harahap, "Penelitan Kepustakaan", *Jurnal Iqra*, Vol. 8, no. 1, 2014, hlm. 68.
[25] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 139.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil untuk menjadi bahan guna berlangsungnya penelitian yang dilakukan.[26] Dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu primer dan sekunder yang dicantumkan, dan maksud dari kedua sumber data tersebut, antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber pertama atau sumber primer.[27] Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan di dalam penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum yang mengikat, terdiri atas:

1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022;

[26] Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 57.

[27] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 30.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan memindai buku dan artikel yang dapat memberikan gambaran mendalam tentang sumber data primer dan berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan salah satunya:

1) Bahan hukum sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya;
2) Artikel berita dari *setda.malukuprov.co.id* yang berjudul Gubernur Maluku Lantik Empat Penjabat Karteker di Provinsi Maluku, penulis Redaksi Biro Administrasi Setda Maluku;
3) Artikel berita dari *nasional.tempo.co* yang berjudul Penunjukan Kabinda Sulteng Jadi Pj Bupati di Maluku Dinilai Langgar Sejumlah UU, penulis Dewi Nurita;
4) Artikel berita dari *perludem.org* yang berjudul Perludem Kritik Anggota TNI Aktif Menjadi Pj Kepala Daerah, penulis Perludem;
5) Artikel berita dari *nasional.kompas.com* yang berjudul Jelaskan Alasan TNI Aktif Jabatt Pj Bupati Seram Bagian Barat, Mendagri: Ada Potensi Konflik Batas Desa, penulis Vitorio Mantalean;
6) Artikel berita dari *www.cnnindonesia.com* yang berjudul Tito Soal Pj Bupati Seram Bagian Barat: Butuh Figur Intelijen, penulis Sonya;

7) Selain itu data sekunder berasal dari buku-buku tentang Penjabat Kepala Daerah, Pemikiran Politik Islam, dan Fiqh Siyasah, jurnal, dan surat kabar terkait dengan penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan terhadap penelitian ini ialah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.[28] Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap pemberlakuan undang-undang yang mengatur mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah pada masa transisi Pilkada serentak nasional 2024 yang diterapkan dengan mengangkat anggota TNI aktif pada salah satu daerah yang kepala daerah definitif berakhir pada tahun 2022.

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada hukum positif Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, Artikel berita dari *setda.malukuprov.co.id* yang berjudul Gubernur Maluku Lantik Empat Penjabat Karteker di Provinsi Maluku,

[28] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 58.

Artikel berita dari *nasional.tempo.co* yang berjudul Penunjukan Kabinda Sulteng Jadi Pj Bupati di Maluku Dinilai Langgar Sejumlah UU, Artikel berita dari *perludem.org* yang berjudul Perludem Kritik Anggota TNI Aktif Menjadi Pj Kepala Daerah;

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam sebuah penelitian. Untuk teknik pengumpulan data disini penulis menggunakan metode dokumentasi yang merupakan proses pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian atau proses mengumpulkan, menampilkan atau merekam data yang sudah tersedia berdasarkan hasil penelitian dan studi kepustakaan yaitu mencari data objek penelitian.[29] Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, merekam, menganalisis dan meneliti data, baik yang berasal dari data primer maupun data sekunder.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah teknik atau cara untuk mengubah data menjadi informasi sehingga dapat membentuk data yang mempunyai karakter dan lebih mudah dipahami yang dapat digunakan untuk menemukan solusi dari masalah-masalah penelitian.[30] Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis isi. Analisis isi merupakan proses atau teknik tertulis yang digunakan untuk menganalisis subjek dari

[29] Ahmas Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 66.

[30] Dini Silvi Purnia, et.al, *Metodologi Penelitian* (Banyumas: Pena Persada, 2022), hlm. 95.

potongan-potongan informasi yang di dapatkan untuk menarik informasi yang dianalis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran singkat agar pembahasan skripsi ini lebih terarah dan jelas, maka sistemarika pembahasan disusun sedemikian rupa. Sehingga, pemaparan dari kelima bab pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai Landasan Teoritis yang berisi tentang pengangkatan perwira tinggi TNI menjadi penjabat kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bab III membahas mengenai Deskripsi terkait dengan konsep kepemimpinan penyelenggara pemerintahan dalam proses pembentukan seorang pemimpin perspektif *siyāsah syar'iyyah*.

Bab IV merupakan pembahasan dan hasil penelitian berisi tentang Analisis yuridis mekanisme pengangkatan perwira TNI Aktif menjadi Penjabat Bupati dan Analisis *siyāsah syar'iyyah* terhadap pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat.

Bab V membahas mengenai Penutup berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

PENGANGKATAN PERWIRA TINGGI TNI MENJADI PENJABAT KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

A. Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Kepala Daerah

Peraturan pemerintahan daerah tidak memiliki definisi secara langsung mengenai pengertian kepala daerah. Yang ada, mengenai konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan negara dalam kewenangan daerah otonom.[31] Dalam undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah kadaluwarsa ini, juga tidak ditemukan definisi apa itu kepala daerah yang termuat dalam ketentuan umum. Yang ada adalah konsep pemerintahan daerah yang tertuang dalam ketentuan umum. Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah perangkat daerah sebagai gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pengertian kepala daerah terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala pemerintah daerah yang disebut kepala

[31] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

daerah. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah. Dimana kepala daerah di wilayah provinsi disebut gubernur, kabupaten disebut bupati, dan kota disebut walikota.

Yang dimaksud dengan kepala daerah dalam kaitannya dengan gubernur, bupati dan walikota adalah kepala pemerintah daerah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hal ini berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. UUD 1945 menyatakan bahwa kepala daerah dalam hal ini gubernur, bupati dan walikota disebut sebagai kepala pemerintahan daerah bukan sebagai kepala pemerintah daerah.

Akhiran dari kata pemerintahan daerah dan pemerintah daerah sangat penting. Perbedaan restriktif telah diatur dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, karena konsep pemerintahan daerah diartikan sebagai penyelengaraan urusan negara oleh pemerintah daerah. Pemerintahan daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, oleh karena itu disebut penyelenggaraan urusan pemerintahan atas dasar otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah lainnya.

Dari definisi pemerintahan daerah dan pemerintah daerah di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sehingga disimpulkan bahwa pengertian dari kepala daerah adalah orang yang memimpin atau mengurus pemerintahan daerah, yang pada daerah provinsi disebut gubernur, daerah kabupaten disebut bupati, dan daerah kota disebut walikota. Serta dibutuhkan seorang wakil kepala daerah untuk membantu kepala daerah menjalankan tugasnya. Dan wakil kepala daerah provinsi disebut wakil gubernur, kabupaten disebut wakil bupati dan kota disebut wakil walikota. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dibantu perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.[32]

2. Perkembangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 yang diundangkan pada tahun 2004 membawa perubahan fundamental dalam pemilihan kepala daerah. Sebelumnya, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kepala daerah dipilih dan bertanggungjawab kepada DPRD, sedangkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat di daerah yang bersangkutan dalam satu pasangan dalam satu pasangan calon.[33] Sehingga, sejak tahun 2005 Indonesia dikondisikan dengan prosedur demokratis baru

[32] Umar Ma'ruf, *Politik Hukum Otonomi Daerah & Pemilihan Kepala Daerah* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2020), hlm. 81-83.

[33] Bungasan Hutapea, "Dinamika", hlm. 6.

untuk penggantian pengisian jabatan kepala daerah.[34] Sebagai mekanisme pemilihan kepala dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah, Pilkada dilaksanakan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara bersama setiap lima (5) tahun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pilkada langsung serentak menjadi penting dan mendesak karena setidaknya tiga alasan pokok.[35] Pertama, pemilihan langsung diselenggarakan di Indonesia berdasarkan jumlah daerah yang tersedia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara administratif terbagi menjadi 542 daerah, yang terdiri dari 34 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten. Kedua, pilkada langsung pertama kali diadakan di Indonesia sejak 1 Juni 2015. Ketiga, pilkada serentak sejak tahun 2015 masih bersifat transisi dan bertahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 untuk memilih kepala dan wakil kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada akhir tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016. Tahap kedua dilaksanakan pada Februari 2016 untuk memilih kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada periode kedua tahun 2016 dan tahun 2017. Pilkada tahap ketiga memilih kepala dan wakil kepala

[34] Idil Akbar, "Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, no. 1, April 2016, hlm. 99.

[35] Gotfridus Goris Seran, "Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, no. 3, September 2019, hlm. 658 – 659.

daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2018 dan 2019 dilaksanakan pada Juni 2018. Pilkada serentak tahap keempat digelar pada tahun 2020 untuk memilih kembali kepala dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2015. Pilkada tahap kelima akan diselenggarakan pada tahun 2022 untuk memilih kepala daerah hasil pemilihan 2017. Dan tahap keenam akan dilaksanakan pada 2023 untuk memilih kepala daerah hasil Pilkada 2018. Pada tahapan ini, skenario masa depan Pilkada serentak nasional diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2027.[36]

Terkait Pilkada serentak, menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 101 kepala dan wakil kepala daerah yang akan menyelesaikan masa jabatannya pada tahun 2022.[37] Namun, perubahan UU Pilkada menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah mengubah aturan skenario awal dalam hal Pilkada serentak. Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada menyebutkan bahwa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan diadakan pemungutan suara serentak nasional pada bulan November 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.[38] Dengan pengaturan ini, skenario pertama pemilihan kepala daerah untuk memilih kepala dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya habis pada tahun 2022 dan 2023, digantikan dengan pengangkatan penjabat kepala daerah.

[36] Prayudi, et.al, *Dinamika*, hlm. 3.
[37] Rais Agil Bahtiar, “Kebutuhan”, hlm. 1.
[38] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Disini dapat terlihat bahwa, politik hukum merupakan suatu kebijakan hukum atau garis kebijakan formal yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan dengan meberlakukan undang-undang baru atau mengganti undang-undang lama, dalam rangka mencapai tujuan undang-undang pemerintah. Dengan demikian kebijakan hukum merupakan sebuah piliha untuk diundangkan seta pilihan hukum untuk dicabut atau tidak diberlakukan, semuanya engan tujuan mencapai tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945.[39]

3. Hubungan Pemilihan Kepala Daerah dan Demokrasi

Amandemen UUD 1945 mengakibatkan terjadinya revolusi dalam sistem Pilkada di Indonesia. Peralihan dari sentralisasi ke desentralisasi dalam desain kelembagaan dibarengi dengan perwujudan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebab desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan administrasi sendiri.[40] Perwujudan dari proses demokrasi adalah kembalinya kedaulatan rakyat daerah dalam memilih pemimpin pemerintahan di daerah. Sehingga pemilihan kepala daerah ini berada dalam koridor demokrasi lokal dalam lingkup asas pemerintahan desentraslisasi dan didasarkan kebijakan publik.

[39] Hariyanto, Hariyanto, "Politik Hukum dalam Legislasi Nasional", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13, no. 2, Desember 2022, hlm. 301.

[40] Hariyanto, Hariyanto, "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, no. 1, Desember 2020, hlm. 103.

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis dan masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Makna demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 memiliki dinamika tersendiri. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memaknai demokratis sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung, saat ini dikenal dengan nama Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).[41]

Melalui Pilkada langsung, partisipasi masyarakat sangat terbuka untuk memilih dan mencalonkan diri menjadi kandidat. Terbukanya ruang partisipasi dalam Pilkada merupakan tanda kemajuan dalam demokrasi lokal. Dengan sistem ini, masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pemilihan kepala daerah. Artinya, rakyat mempunyai kebebasan sebesar-besarnya untuk memilih sendiri siapa yang pantas menjadi pemimpinnya. Dengan demikian, peran masyarakat dalam lapangan kerja politik diharapkan semakin meningkat.[42] Singkatnya hubungan antara pilkada dengan demokrasi adalah sebagai berikut:[43]

a. Demokrasi dimaknai sebagai kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (rakyat yang berdaulat);

[41] Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia* (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012), hlm. 120-121.

[42] Muhtar Haboddin, *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia* (Malang: UB Press, 2016), hlm. 10.

[43] Linlin Maria dan Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi* (Bogor: KPU Kota Bogor, 2020), hlm. 10.

b. Dalam negara demokrasi semua warga negara berhak berpartisipasi dalam proses politik;
c. Pilkada adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan perwakilan;
d. Pilkada adalah suatu prosedur dimana warga negara akan memilih dan memberi wewenang kepada yang terpilih untuk menjadi pemimpin dan wakil rakyat;
e. Pilkada adalah kondisi yang diperoleh bagi demokrasi;
f. Pilkada harus mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke dalam prosess politik serta melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan;
g. Kekuasaan cenderung disalahgunakan apabila tidak ada control dari rakyat;

Pilkada adalah salah satu bentuk kontrol rakyat terhadap kekuasaan pemerintahan, dimana pergantian kekuasaan pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat melalui pemilu umum kepala daerah.

B. Penjabat Kepala Daerah

Penjabat atau pejabat sementara berhubungan erat dengan istilah pejabat. Pejabat adalah orang yang memegang jabatan atau menduduki suatu jabatan atau pangkat. Sedangkan penjabat merupakan orang yang hanya menjabat suatu jabatan untuk sementara waktu. Dengan kata lain penjabat kepala daerah dapat diartikan sebagai seseorang yang menjalankan tugas jabatan kepala daerah untuk sementara waktu atau juga dapat disebut dengan

pejabat pengganti. Tentunya ada beberapa alasan mengapa seseorang dapat menjabat sebagai seorang penjabat atau pejabat pengganti kepala daerah. Sehingga dalam hal ini, berikut beberapa faktor dan penyebab penunjukan pejabat pengganti Kepala Daerah, antara lain:

1. Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah

   Merujuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pelaksana harian (Plh) adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin pejabat definitif karena pejabat tersebut berhalangan sementara.[44] Artinya apabila pejabat definitif yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan sementara dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh hari kerja), maka menjadi sebuah alasan untuk diangkatnya pelaksana harian.[45] Berhalangan sementara yang dimaksud, misalnya sakit, dinas ke luar negeri, menjalankan ibadah umrah atau haji, dan lain sebagainya.

   Artinya, apabila wakil kepala daerah menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah, maka wakil kepala daerah dapat diartikan sebagai pejabat pelaksana harian. Keadaan tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu, apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan tidak melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka sekretaris daerah yang ditunjuk untuk menjalankan tugas dan kewajibannya

[44] Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, *Penjabat*, hlm. 107.

[45] Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/v.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

sendiri serta tugas sehari-hari kepala daerah.[46] Pada situasi ini, sekretaris daerah diartikan sebagai pejabat pelaksana harian (Plh) kepala daerah.

Dan pelaksana tugas (Plt) diartikan sebagai pejabat yang menjalankan tugas rutin pejabat definitif dengan alasan berhalangan tetap. Makna berhalangan tetap disini, secara sederhana adalah seorang pejabat yang tidak akan kembali menduduki jabatan yang ditinggalkan dengan berbagai alasan. Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa usulan DPRD sebab didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun maka diangkatlah wakil kepala daerah atau pejabat dibawahnya untuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah yang kemudian bertindak sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.

2. Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah

Merujuk pada Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa penunjukan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah adalah akibat dari kewajiban kepala dan wakil kepala daerah untuk menjalankan cuti di luar tanggungjawab negara selama masa kampanye pemilihan kepala daerah. Kewajiban cuti yang dijalankan kepala dan wakil kepala daerah bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang biasa dilakukan oleh kepala daerah yang sedang menjabat, seperti

[46] Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, *Penjabat*, hlm. 110.

penyalahgunaan program dan kegiatan pemerintah daerah serta fasilitas negara yang berkait dengan jabatannya.

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa penjabat sementara (Pjs) ditunjuk oleh menteri dan berasal dari pejabat tinggi madya/setingkat dalam lingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi untuk penjabat sementara (Pjs) gubernur. Sedangkan penjabat sementara (Pjs) bupati/walikota berasal dari pejabat tinggi pratama dalam pemerintah daerah provinsi atau Kementerian Dalam Negeri atas usulan gubernur.

Penjabat sementara bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan wajib menyampaikan laporan kepada menteri.[47] Penjabat sementara (Pjs) kepala daerah akan berakhir tanggungjawabnya pada saat gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota telah selesai melaksanakan cutinya, atau ditunjuknya pelaksana harian gubenur, bupati, dan walikota, atau dilantiknya penjabat gubernur, Bupati dan Walikota untuk menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah.

[47] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentng Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

3. Penjabat Kepala Daerah

Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pejabat pengganti akan melaksanakan tugas kepala dan wakil kepala daerah yang diberhentikan karena berhalangan tetap. Sehingga, penjabat (Pj) kepala daerah diangkat atas dasar pemberhentian kepala dan wakil kepala daerah karena berhalangan tetap. Seperti pengangkatan penjabat kepala daerah terkait mekanisme pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya telah habis dan mengakibatkan kekosongan jabatan kepala daerah. Penjabat kepala daerah akan menjabat sampai dilantiknya kepala daerah baru hasil pemilihan.[48]

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan maksud dari penjabat kepala daerah yaitu penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban gubernur, bupati dan walikota dalam jangka waktu tertentu, dimana penjabat gubernur ditetapkan oleh presiden dan penjabat bupati serta penjabat walikota ditetapkan oleh menteri. Menurut UU Pemerintahan Daerah, Penjabat kepala daerah memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan kepala daerah definitif. Meskipun secara umum memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan kepala daerah, namun kewenangannya untuk

[48] Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, *Penjabat*, hlm. 120.

mewakili kepala daerah masih terbatas karena kehadirannya berdasarkan penunjukan bukan hasil pemilihan. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,[49] antara lain:

a. Melaksanakan mutasi pegawai;
b. Membatalkan izin yang dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya;
c. Membuat kebijakan mengenai pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya;
d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyenggaraan pemerintah dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Pembatasan kewenangan tersebut dapat dikecualikan apabila telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Karena memperoleh wewenang secara atributif atas perintah undang-undang dan juga diberi secara delegatif oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, maka penjabat kepala daerah harus dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Dengan demikian, sampai terpilihnya kepala daerah baru dari hasil Pilkada, penjabat kepala daerah menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah untuk sementara waktu. Setelah kepala daerah baru dilantik secara resmi,

[49] Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pegesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

maka penjabat kepala daerah melakukan mengalihkan tugas jabatannya kepada kepala dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya penjabat kepala daerah yang benar-benar memahami kondisi daerah dan memiliki kemampuan untuk menciptakan kemajuan bagi daerahnya, maka kandidat dengan kompetensi dan kinerja terbaik harus dihadirkan.

C. Pengangkatan Perwira TNI Aktif menjadi Penjabat Kepala Daerah

1. Tentara Nasional Indonesia pada masa Reformasi

Sejak era reformasi, peran militer di indonesia dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Kemunduran rezim otoriter pada masa orde baru diikuti oleh proses demokratisasi yang memaksa menyempurnakan aturan dasar seperti penyempurnaan tujuan reformasi, ketertiban negara, kedaulatan rakyat, HAM, pemisahan kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi negara demokrasi dan Negara hukum, serta masalah lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Karena reformasi lahir sebagai respon ata krisis yang melanda berbagai aspek kehidupan masyarakat. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan sosial menjadi faktor yang melahirkan gerakan reformasi. Padahal, krisis kepercayaan merupakan salah satu indikator penentu. Dan reformasi sebagai gerakan yang tidak dapat dinegosiasikan.

Tuntutan reformasi itu sendiri tidak dilepaskan pada kondisi objektif orde baru sebagai tahapan yang didefinisikan sebagai rezim diktator, pemerintahan yang tidak bersih, dan dipertahankan melalui cara-

cara yang melihat oposisi sebagai manifertasi pengganggu stabilitas, subversi, dan cerminan dari bahaya laten komunisme. Demikian, aksi demonstrasi mahasiswa, serta posisi ABRI dalam menghadapi tuntutan reformasi, adalah *scene* yang mengangkat tema-tema reformasi seperti penggulingan Presiden Soeharto, amandemen UUD 1945, pencabutan dwifungsi ABRI dan militerisme, pemberantasan KKN, penegakkan HAM, pengusutan harta kekayaan Presiden Soeharto, pencabutan monopoli bulog, penyelenggaraan pemilu yang demokratis, dan lain sebagainya yang menjelaskan bagaimana tuntutan reformasi dilaksanakan secara utuh .[50]

Salah satu hal yang dilakukan untuk membangun politik pada masa reformasi adalah pembongkaran secara bertahap dwifungsi ABRI yang menitikberatkan pada fungsi pertahanan dan keamanan. ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedangkan Polri memisah diri menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui seminar Angkatan Darat yang dilakukan pada 22-24 September 1998, melahirkan gagasan-gagasan yang dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan reformasi pada tubuh TNI.[51] Seminar ini bertujuan untuk redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran ABRI dalam kehidupan bangsa. Kebijakan yang ditempuh pimpinan TNI pada masa pemerintahan BJ Habibie diikuti dengan semangat yang lebih besar oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid

[50] Basuki Agus Suparno, *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto* (Jakarta: Buku Kompas, 2012), hlm. 211.

[51] Asrudin Azwar dan Mirza Jaka Suryana, “Dwifungsi”, hlm. 168.

yang berusaha memberikan ruang lingkup lebih luas kepada kelompok sipil untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan negara.

Maka, pada tahun 2004 aturan soal supermasi sipil atas tentara diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang ini menyatakan bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supermasi sipil, hak asasi manusia. Dengan ketentuan pasal 47 dalam UU TNI, militer telah kehilangan fungsi sosial-politiknya, TNI tidak bisa lagi merangkap atau menguasai suatu bisnis secara langsung. Struktur ABRI terbagi atas Polri yang tugasnya menjaga keamanan dan TNI yang tugasnya menjaga pertahanan negara. Pemisahan ini secara langsung berarti bahwa militer tidak lagi mencampuri urusan sipil.[52]

2. Mekanisme Pengangkatan Perwira TNI aktif menjadi Penjabat Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa kepala dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis. Mencermati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, pengertian dipilih secara demokratis tidak terbatas pada model pemilihan langsung atau tidak langsung, namun juga termasuk model pemilihan dalam rangka menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Mengenai model pemilihan,

[52] *Ibid*, hlm. 170.

konstitusi tidak mengatur secara jelas soal Pilkada, waktu penyelenggaraan pemilihan sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang atau dikenal dengan Undang-Undang Pilkada.

Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada menyebutkan bahwa di seluruh wilayah NKRI, akan diselenggarakan pemungutan suara serentak secara nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang akan dilaksnakan bulan November 2024. Oleh karena itu, di undang-undang dan pasal yang sama ayat (9) mengatur mengenai pengangkatan penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota guna mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota hingga terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota melalui pemilihan serentak nasional 2024.[53]

Kewenangan yang dimiliki seorang kepala daerah sangat luas dalam pengambilan keputusan pemerintahan, sehingga kepala daerah memiliki peran dan kedudukan yang sentral dalam kemajuan daerah. Dalam birokrasi, kepemimpinan kepala daerah berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam

[53] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

melaksanakan tugasnya sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Dari sudut pandang ini, jabatan kepala daerah harus diisi untuk memberikan pelayanan public dan menjamin kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karenanya, dalam menduduki jabatan pimpinan, baik kepala daerah maupun penjabat kepala daerah perlu memiliki legitimasi.

Legitimasi berarti memperoleh dukungan langsung dari para pemilih, namun dalam perspektif yang luas legitimasi dapat diperoleh dari undang-undang yang dibuat oleh orang-orang yang merupakan wakil rakyat. Oleh karena itu, dalam hal mengangkat penjabat kepala daerah untuk mengisi jabatan yang lowong dalam masa transisi dan sepanjang penjabat yang diangkat itu cakap menurut undang-undang, maka kinerjanya sewaktu-waktu dapat dievaluasi bahkan diubah oleh pejabat yang berwenang, jika dianggap tidak mampu memberikan pelayanan publik.[54]

Proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam ruang lingkup makna secara demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Sehingga mekanisme pengisian penjabat kepala daerah tidak mengabaikan prinsip demokrasi, tetapi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat bersifat terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah dan bekerja dengan ikhlas untuk kemajuan rakyat dan daerah.

[54] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021.

Maka, dengan ditiadakannya Pilkada dalam UU Pilkada pada tahun 2022 dan 2023 akan digantikan dengan pengangkatan penjabat kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 201 ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang ditujukan supaya suatu daerah tidak mengalami kekosongan pemimpin yang berdampak pada ketidakberlangsungan penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam hal ini penjabat gubernur ditetapkan oleh presiden dan penjabat bupati atau walikota ditetapkan oleh menteri, hal ini tertera pada Pasal 174 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini dimaknai dengan pembangunan aparatur yang diarahkan dan ditujukan pada peningkatan kualitas, efisiensi, efektifitas tatanan administrasi, peningkatan kemampuan, disiplin, pengabdian, ketauladanan dan kesejahteraan.[55]

Aturan tentang mekanisme dan syarat-syarat penyelenggaraan penjabat kepala daerah yang diangkat pada masa transisi pilkada serentak nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) yang menjelaskan bahwa kekosongan jabatan gubernur diangkat pejabat pimpinan tinggi madya untuk menjadi penjabat gubernur, dan jabatan bupati/walikota diangkat pejabat pimpinan tinggi pratama menjadi penjabat bupati/walikota sampai dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[55] Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, no.1, Juni 2018, hlm. 56.

Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama adalah pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi tingkat madya dan pratama yang tertuang dalam penjelasan Pasal 19 Undang-Undang ASN yang menyebutkan bahwa yang termasuk kedalam jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama,[56] adalah:

a. Jabatan pimpinan tinggi madya, Jabatan ini sesuai dengan jabatan eselon IA dan IB, antara lain: Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Sekretaris Jenderal Kesekretariatan Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Lembaga Nonstruktural, Direktur Jenderal, Deputi, Inspektur Jenderal, Inspektur Utama, Kepala Badan, Staf Ahli Menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretaris Daerah Provinsi, dan jabatan lain yang setara.
b. Jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan ini setara dengan jabatan eselon II, antara lain: Direktur, Kepala Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Kepala Badan, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Balai Besar, Asisten Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas/Kepala Badan Provinsi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara.

[56] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dapat di garisbawahi bahwa jabatan yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya setara dengan jabatan eselon IA dan IB yang merupakan jabatan struktural tertinggi dalam struktur organisasi pemerintahan di Indonesia contoh lain dalam Pasal 50 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara jabatan eselon IA seperti Wakil Kepala BIN, Sekretaris Utama, Inspektur Utama dan Deputi dan eselon IB seperti Staf Ahli. Dan jabatan pimpinan tinggi pratama dan setara dengan eselon II yang merupakan hirarki jabatan struktural lapis kedua dalam struktur organisasi pemerintahan, contoh lain jabatan eselon II Seperti Kepala Unit Intelijen Wilayah merupakan jabatan struktural eselon IIA yang tertera pada Pasal 50 ayat (3).[57]

Dalam hal pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara, bahwa jabatan tertentu ASN dapat diisi dari anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.[58] Pengisian sebagian ASN dilakukan di instansi pusat sesuai peraturan perundang-undangan terkait TNI dan Polri. Berikut penjelasan mengenai pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara oleh prajurit TNI:

a. Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara oleh Prajurit TNI menurut Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia

Melalui Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terlihat bahwa pada

[57] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara.

[58] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

prinsipnya jabatan sipil, hanya dapat diisi oleh prajurit TNI setelah keluar dari dinas militer atau pensiun. Namun, ayat (2) ketentuan yang sama mengatur jabatan sipil dapat diisi oleh prajurit TNI aktif pada lingkup instansi pemerintah tertentu. Instansi yang dimaksud adalah bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung.[59] Ayat (2) tersebut menjelaskan bahwa jabatan yang dapat dijabat oleh prajurit aktif bukan termasuk jabatan Menteri Pertahanan atau jabatan politisi lainnya.

Seorang prajurit TNI tanpa meninggalkan dinas sebenarnya dapat menduduki jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara tertentu, jika bekerja pada suatu lembaga negara tertentu yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Tentara Nasional Indonesia. Dan para prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara di instansi pusat tidak dapat mengubah statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil.

b. Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Tertentu oleh Prajurit TNI Berdinas Aktif

Pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara oleh prajurit TNI aktif hanya terbatas pada lingkup instansi pemerintah tertentu yang diatur

[59] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

dalam ketentuan undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Beberapa instansi pemerintah tersebut merupakan instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya sejalan dengan TNI. Jabatan tertentu Aparatur Sipil Negara pada instansi pemerintah pusat tertentu yang diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia tanpa mengundurkan diri dari dinas militer tidak dapat diubah statusnya menjadi PNS.

Dalam kedudukan ASN di instansi pusat, pangkat prajurit TNI ditetapkan oleh panglima TNI dengan persetujuan menteri. Dalam hal jabatan prajurit TNI merupakan jabatan administrator atau jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli utama, maka pejabat pembina kepegawaian memilih dan mengangkat 1 (satu) orang calon. Sebaliknya, jika posisi yang akan diisi merupakan jabatan pimpinan tinggi, maka calon tersebut harus mengikuti prosedur seleksi terbuka yang dituangkan dalam tata cara pengisian dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pada istansi pusat. Hal ini dapat dikecualikan untuk jabatan pimpinan tinggi utama atau pimpinan menengah ke atas yang penunjukan atau pengangkatannya dilaksanakan oleh presiden.[60]

Dengan demikian, terdapat mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi ASN kepada prajurit Tentara Naional Indonesia, yang harus diikuti oleh anggota TNI, hal ini tertuang dalam Pasal 110

[60] Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

1) Pejabat Pembina Kepegawaian terlebih dahulu membentuk panitia seleksi instansi pemerintah;
2) Lembaga Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN pada saat pembentukan panitia seleksi;
3) Panitia persaingan lembaga negara terdiri dari bagian internal dan eksternal lembaga negara yang bersangkutan;
4) Panitia seleksi dipilih dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kualifikasi, rekanan, integritas moral, dan ketidakberpihakan dalam proses yang terbuka;
5) Panitia seleksi melakukan seleksi dengan mempertimbangan persyaratan kompetensi, kualifikasi kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas dan penilaian uji kompetensi melalui pusat penilaian (*assessment center*) atau metode evaluasi lainnya;
6) Panitia menjalankan tugasnya dalam pemilihan jabatan yang terbuka selama masa jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Namun, Pasal 111 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa atas persetujuan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), pengisian jabatan pimpinan tinggi oleh prajurit Tentara

Nasonal Indonesia dapat dikecualikan pada instansi pemerintah yang menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN. Sistem merit mengacu pada kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kompetensi, keahlian, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa memandang latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Prajurit TNI yang menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara pada instansi pusat tertentu, dapat diberhentikan dari jabatan Aparatur Sipil Negara ketika mencapai usia pensiun, yaitu usia maksimal prajurit TNI 58 tahun untuk pangkat perwira dan 53 tahun untuk bintara dan tamtama, dan ditarik kembali oleh Panglima TNI karena kepentingan organisasi atau alasan tertentu.[61] Prajurit TNI yang dikeluarkan dari jabatan Aparatur Sipil Negara akan dikembalikan ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.

c. Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara oleh Prajurit TNI menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

Jabatan Aparatur Sipil Negara biasanya hanya diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara. Namun, terdapat beberapa jabatan Aparatur Sipil Negara tertentu yang dapat diisi oleh prajurit TNI, hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pengisian jabatan ASN dilakukan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Dan

[61] Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

menurut undang-undang ini, jabatan-jabatan tertentu tetap sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.

Pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara oleh prajurit TNI, dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan Pasal 109 ayat (2) menyatakan prajurit TNI dan Polri dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi setelah mengundurkan diri dari dinas aktif militer dan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan melalui proses terbuka dan kompetitif jika dibutuhkan. Dan ayat (3) menjelaskan bahwa jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari ketentuan pasal 109 Undang-Undang ASN beserta penjelasannya, terlihat bahwa pengisian jabatan ASN oleh prajurit TNI dilakukan dalam dua ketentuan tentang pengisian jabatan:[62]

1) Berdasarkan ketentuan prajurit TNI dalam pengisian jabatan ASN haruslah mengundurkan diri terlebih dahulu dari dinas aktif dengan melalui proses terbuka dan kompetitif;
2) TNI dapat menduduki jabatan ASN, tanpa perlu disertai pengunduran diri dari dinas aktif, dilaksanakan pada lingkup instansi pemerintah tertentu sesuai dengan ketentuan dalam

[62] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan atau dengan melalui penugasan dan penunjukan Presiden, Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Ketentuan mengenai jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh prajurit TNI tercantum dalam Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang menyatakan jabatan ASN tertentu pada lingkup instansi pusat tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan Polri sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan ini yang dimaksud adalah prajurit TNI dan anggota Polri yang berdinas aktif. Dalam, Pasal 148 Ayat (2), peraturan yang sama menegaskan bahwa jabatan ASN tertentu yang disebutkan dalam ayat (1) berada di instansi pusat berdasarkan UU Tentara Nasional Indonesia dan UU Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 148 ayat (2) peraturan yang sama menegaskan bahwa jabatan ASN tertentu yang disebutkan dalam ayat (1) berada pada instansi pusat berdasarkan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Mengenai jabatan ASN tertentu di instansi pusat tertentu yang boleh diisi perwira tinggi aktif TNI pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil belum memberikan jawaban secara detail mengenai jabatan ASN tertentu pada

instansi pusat tertentu yang dapat diduduki oleh perwira tinggi aktif TNI. Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa nama jabatan , kualifikasi jabatan, dan persyaratan ASN yang ditentukan pada Pasal 147 dan Pasal 148 di instansi pusat ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian dan disetujui oleh menteri. Pasal 158 peraturan yang sama menyebutkan bahwa nama, kompetensi, dan persyaratan jabatan ASN di instansi pusat yang dimaksud dalam Pasal 149 harus ditetapkan PPK selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah peraturan pemerintah ini diundangkan

Pada Pasal 201 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan tentang mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah pada masa transisi pilkada 2024, berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Kemudian dijelaskan bahwa jabatan tersebut dapat diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara dan prajurit Tentara Nasional Indonesia, serta anggota Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga menentukan fungsi jabatan pimpinan tinggi tersebut diatas, yaitu:

a. Memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN untuk menjadi pionir dalam bidang keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, dan kepemimpinan manajemen di instansi pemerintah;

b. Mengembangkan kerja sama dengan instansi lain;
c. Menjadi panutan dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN dan menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku ASN.

Dengan kata lain, pejabat pimpinan tinggi madya yang diangkat sebagai penjabat gubernur dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang menjabat diangkat sebagai penjabat bupati/walikota harus mampu menjalankan tugas tersebut sesuai amanatnya, sekalipun diangkat sebagai penjabat kepala daerah, agar roda pemerintahan daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.[63] Selain itu, penjabat gubernur/bupati/walikota sebagai bagian dari jabatan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpegang teguh pada asas ASN yang salah satunya asas netralisasi yaitu bahwa anggota atau pegawai ASN tidak boleh memihak dalam bentuk pengaruh apapun dan tidak memihak kepentingan siapapun dan penjabat kepala daerah menjamin terjaganya netralitas ASN.

Selain itu, putusan ini menjelaskan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia khususnya Pasal 47 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang memberikan kemungkinan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi yang dapat diisi oleh prajurit TNI setelah mengundurkan diri dari dinas aktif atau masih bertugas aktif untuk jabatan pemerintah tertentu sesuai kebutuhan dan kualifikasi yang ditentukan melalui proses terbuka dan kompetitif. Jabatan pimpinan tinggi yang

[63] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022.

dimaksud adalah pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama. Yang artinya, bahwa sepanjang seseorang menjabat sebagai pejabat pimpinan tinggi maka orang tersebut dapat diangkat menjadi penjabat kepala daerah.

Pengangkatan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan posisi gubernur/bupati/walikota pada masa transisi Pilkada serentak nasioanl 2024 sangat penting untuk diperhatikan, yakni untuk mengangkat pejabat yang memiliki pemahaman yang utuh terhadap pancasila dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemahaman yang baik tentang politik nasional. Selain itu, yang bersangkutan harus memiliki kompetensi manajerial pemerintahan yang baik. Dalam hal lain penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota yang diangkat harus dapat bekerjasama dengan anggota DPR Daerah. Oleh karena itu, kondisi nyata masing-masing daerah dan kebutuhan kepala daerah yang efektif juga harus diperhatikan dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 201 ayat (10) dan (11) UU Pemilihan Kepala Daerah. Bertindak dengan memperhatikan kebutuhan daerah dan kepentingan daerah serta dapat dinilai secara berkala oleh pejabat yang berwenang setiap saat. Dalam hal ini, dapat menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas dan fungsional agar dapat memimpin daerahnya masing-masing sehingga bisa memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dihargai proses kepemimpinannya meskipun hanya sementara.[64]

[64] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022.

3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Pedoman Pemerintah Mengambil Keputusan

Tindakan atau campur tangan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya semakin besar. Sebagai negara hukum, maka tindakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sering bertindak berdasarkan *freies ermessen*, namun tindakan tersebut sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan antara warga masyarakat dengan pemerintah.[65]

Sehingga AUPB atau Asas-asas umum pemerintahan yang baik harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah meskipun arti yang tepat dari AUPB bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat dikatakan bahwa AUPB adalah asas-asas hukum tidak tertulis dimana dalam keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. Asas-asas pemerintahan yang baik meliputi:[66]

a. Asas kepastian hukum, yaitu mengutamakan pada landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara/penyelenggaraan pemerintahan;

---

[65] Solechan, "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik", *Adminitrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, no. 3, Agustus 2019, hlm. 544.

[66] Cekli Setya Pratiwi, et.al, *Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta:LeIP, 2016), hlm. 78.

b. Asas Kepentingan Umum, yaitu menekankan kepada tanggung jawab penyelenggara negara untuk mendahulukan kepentingan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan deselektif dan tidak diskriminatif;

c. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

d. Asas kemanfaatan yaitu unsur kemanfaatan harus diperhatikan secara seimbang dan adil antara berbagai kepentingan sebagaimana tersebut. Manfaat yang seimbang mengandung arti bahwa kemanfaatan itu harus dinikmati semua pihak yang berkepentingan secara adil, equal, seimbang, tidak timpang di mana kepentingan yang satu lebih tinggi dan mendominasi atas kepentingan yang lainnya;

e. Asas ketidakberpihakan/Tidak Diskriminatif , bahwa setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan, wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif.

f. Asas kecermatan, bahwa setiap pejabat negara harus bersikap hati-hati dan cermat dalam mengambil keputusan dengan selalu mendasarkan pada legalitas sehingga keputusan tersebut bermuara pada keadilan;

g. Asas tidak menyalahgunakan wewenang, menghendaki agar dalam pengambilan keputusan pejabat/instansi didasarkan pada kewenangan yang diberikan negara kepadanya, serta digunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut;

h. Asas pelayanan yang baik, didasarkan pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai standar pelayanan, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

i. Asas tertib penyelenggaraan negara, setiap penyelenggaraan negara/pemerintahan harus dibangun/dikendalikan berdasarkan pada prinsip keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;

j. Asas Akuntabilitas, yaitu kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai peratutan perundang-undangan;

k. Asas proporsionalitas, menekankan pada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap penyelnggara negara;

l. Asas profesionalitas, bahwa yang berperan selaku pelayan masyarakat harus mempunyai keahlian atau kemampuan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaannya;

m. Asas keadilan, bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

BAB III

KONSEP KEPEMIMPINAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN SEORANG PEMIMPIN PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'IYYAH*

A. *Siyāsah Syar'iyyah*

Menurut politik Islam, politik identik dengan kata *siyāsah*, yang secara bahasa berarti mengatur. Kata ini berasal dari kata *sasa-yasusu* yang berarti menggerakkan, memimpin, mengatur dan sebagainya. *Siyāsah syar'iyyah* berasal dari dua kata yaitu *al-Siyāsah* dan *al-Syar'iyyah*. *Al-Siyāsah* adalah kosakata bahasa arab yang berarti kebijaksanaan dalam pengaturan urusan publik termasuk pembentukan undang-undang atau peraturan yang digunakan dalam membuat keputusan, serta keputusan penguasa untuk menegakkan hukum tertentu. Kebijakan dan kegiatan pemerintah didasari oleh pertimbangan nilai-nilai filosofis, kemanusiaan, atau etika negara. Adapun *al-Syar'iyyah* merupakan kata sifat dari kata syari'ah, dan kata tersebut berarti sesuatu yang berkaitan atau sesuai dengan syari'ah.[67] Menurut sebagian ulama, *siyāsah syar'iyyah* adalah sebagai berikut[68]:

1. Menurut Ibnu Nujaim, *siyāsah syar'iyyah* adalah tindakan atau kebijakan yang diambil oleh seorang penguasa untuk kepentingan yang dianggapnya baik, sekalipun belum ada dalil/argumentasi yang mendetail dari penguasa.

[67] Suci Fajarni, "Pelaksanaan Siyasah Syar'iyyah di Aceh", *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 9, no. 1, Maret 2017, hlm. 108.

[68] Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, no. 1, 2017, hlm. 35.

2. Menurut Ibnu ‘Aqil al Hanbali, *siyāsah syar’iyyah* adalah perbuatan atau kebijakan mendekatkan manusia pada kemaslahatan dan menjauhkan dari keburukan, meskipun tidak ada hadis atau wahyu yang mengaturnya.
3. Menurut Abdurahman Taj, *siyāsah syar’iyyah* adalah peraturan yang mengatur urusan negara dan rakyat sesuai dengan memperhatikan nilai syari’at dan prinsip universal, untuk mewujudkan tujuan sosial, meskipun hal ini tidak terbukti oleh nash-nash rinci dalam al-Qur’an dan al-Sunnah.[69]
4. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *siyāsah syar’iyyah* adalah penyelenggaraan urusan umum negara-negara Islam, yang memastikan agar terwujudnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melampaui batas-batas dan prinsip-prinsip syari’ah yang bersifat umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.
5. Menurut Yusuf al Qaradhawi, *siyāsah syar’iyyah* adalah kebijakan yang memadukan aturan, ketentuan, dan petunjuk syara’.
6. Menurut Abdul al ‘Atwah, *siyāsah syar’iyyah* adalah seperangkat hukum dan sistem untuk mengatur urusan Islam, mengingat kesesuaiannya dengan semangat syari’at, menerapkannya berdasarkan prinsip-prinsip umum, dan merealisasikannya sesuai dengan tujuan masyarakat.
7. Menurut Sa’ad bin Mathar al ‘Utaibi, *siyāsah sya’iyyah* adalah segala kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin (ulil amri), berupa manfaat dan teknis tata cara pelaksanaannya, meskipun tidak ada dalil syara’ yang secara khusus terkait dengannya, selama tidak bertentangan dengan syari’at.

[69] Syarial Dedi, et.al, *Fiqh*, hlm. 10.

Pada dasarnya *siyāsah* (politik) adalah tindakan yang mulia, yang mengantarkan manusia kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, singkatnya upaya manusia mengatur manusia lainnya. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim menyebutnya sebagai keadilan Allah SWT, karena menurut beliau *siyasah syar'iyyah* harus bertumpu kepada pola syariah.[70] Maksudnya semua pengendalian dan pengarahan umat harus diarahkan kepada moral dan politik yang dapat mengantar manusia (sebagai warga negara) kedalam kehidupan yang adil, ramah, maslahah, dan hikmah.

Siyāsah syar'iyyah adalah *siyāsah* atau model politik yang mengarah kepada nilai-nilai kewahyuan (syari'at) yang diciptakan oleh pemikiran manusia, berdasarkan akhlak dan moral agama dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam siyasah atau regulasi yang menjadi dasar atas aturan mengenai kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[71] *Siyāsah syar'iyyah* mengacu pada dua unsur penting yang saling berkaitan, yaitu antara penguasa dan yang diperintah atau disebut dengan rakyat atau warga negara. Oleh karena itu, prinsip-prinsip utama yang menjadi rujukan dalam bidang *siyāsah syar'iyyah* adalah mengenai pengaturan dan pengarahan atas kehidupan masyarakat berdasarkan rambu-rambu syari'ah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *siyāsah syar'iyyah* adalah konsep politik yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, termasuk dalam mengatasi suksesi dalam kepemimpinan.

[70] Syarial Dedi, et.al, *Fiqh*, hlm. 8.
[71] *Ibid*, hlm. 12.

B. Asas-asas *Siyāsah Syar'iyyah*

Tujuan terpenting dalam kekuasaan dengan kepemimpinan suatu pemerintahan dan negara adalah untuk menjaga ketertiban supaya masyarakat dapat hidup normal. Oleh karena itu, tugas utama pemerintah atau pemimpin suatu negara pada umumnya adalah memastikan perlakuan yang adil terhadap warga negara tanpa memandang statusnya; untuk melakukan pekerjaan umum dan melayani masyarakat pada aspek yang tidak bisa dilakukan negara; berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial; melaksanakan kebijakan ekonomi dan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas; melaksanakan kebijakan konversi dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.[72] Untuk memenuhi mandat ini membutuhkan konstitusi, hukum, etika dan institusi yang sesuai dengan pejabat yang selalu bersemangat untuk melayani kepentingan publik dan mendorong mereka memilih karir di bidang kepemerintahan.

Keberhasilan daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut bergantung pada komitmen badan pelaksana, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dan DPRD, untuk pengembangan kreativitas, inovasi, akuntabilitas, dan tanggungjawab berdasarkan nilai-nilai moral dan etika dari orang-orang di daerah tersebut. Syaukani menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas abdi negara dalam administrasi publik, asas-asas yang harus dipatuhi oleh para pejabat administrasi negara dalam perumusan kebijakan, yaitu:[73]

---

[72] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 121.
[73] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh*, hlm. 123-126.

1. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan suatu prinsip yang dimana perbuatan dapat dianggap melanggar hukum apabila ketika peristiwa tersebut terjadi sudah adanya peraturan yang melarangnya. Dapat dilihat dalam Q.S al-Isra (17): 15:

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَاۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا[74]

Dalam surat ini dijelaskan bahwa allah SWT tidak akan memberikan hukuman kepada seseorang dalam artian belum dianggap melanggar hukum, kecuali sudah ada peraturan yang melarangnya.

Sama halnya dengan kegiatan administrasi negara juga harus mempunyai dasar hukum atau peraturan tertulis yang mendasarinya. Apalagi untuk suatu negara hukum seperti Indonesia, asas legalitas adalah hal yang paling penting untuk setiap kegiatan pemerintahan yang dilakukan. Sehingga, pelaksanaan hukum sangat tergantung pada peraturan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Menurut konsep politik Islam, syari'at diartikan sebagai penguasa tertinggi dalam suatu kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[75]

2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas ini dapat diartikan sebagai jembatan antara norma hukum dan etika yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintahan

[74] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an", diakses 31 Maret 2023.
[75] *Ibid*, hlm. 123.

yang baik merupakan bagian yang mendasar dari pelaksanaan peraturan pemerintahan dan merupakan bagian yang sangat penting bagi terwujudnya pemerintahan negara pada umumnya. Sehingga, asas ialah awal dari sebuah kebenaran yang merupakan prinsip dasar dari tujuan berfikir. Al-Qur'an menyatakan prinsip-prinsip umum tentang pembuatan dan implementasi kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kepentingan warga negara dalam politik Islam, antaranya[76]:

a. Kedaulatan Tertinggi di Tangan Allah SWT

Al-Qur'an menetapkan bahwa ketaatan tidak harus diarahkan hanya kepada Allah SWT dan semua umat-Nya harus mematuhi hukum-hukum-Nya. Taat kepada Allah adalah ketaatan utama, kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan ketaatan kepada *ulil amri*, selama *ulil amri* tersebut tidak memerintahkan masyarakat untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT. Dijelaskan dalam Q.S an-Nisa (4): 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡءَاخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا[77]

b. Prinsip Keadilan (*'adalah*)

Adil (*al-'Adalah*) adalah menetapkan sesuatu secara proporsional dan objektif, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya.

[76] Beny Ahmad Saebani, *Fiqh*, hlm. 124-126.
[77] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an", diakses 30 Januari 2023.

Menegakkan keadilan merupakan suatu keharusan dalam Islam, terutama bagi para penguasa (*wulat*) dan para pemimpi pemerintahan (*hukkam*) terhadap rakyat dan ummat yang dipimpin.[78] Sebab keadilan dianggap sebagai prinsip dasar dalam bersikap dan memperlakukan orang lain, karena realitasnya keadilan berimplikasi pada terciptanya keamanan dan ketenteraman hidup. Hal ini didasarkan pada Q.S an-Nisa (4): 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗاِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا[79]

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-naik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat.

Konstitusi Islam sangat menekankan keadilan sebagai salah satu aspek keyakinan personal yang sangat penting, disebabkan keterlibatannya yang mendalam dengan nilai-nilai moral keyakinan ideologis. Ini diartikan bahwa keadilan merupakan sebuah indikasi berdirinya fondasi yang kokoh bagi negara, karena semua pengelolaan dan kebijakan politik perlu dihormati oleh semua pihak baik masyarakat maupun penguasa.

Keadilan merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam Islam hal ini karena pertama Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil,

[78] Ridwan, *Paradigma Politik NU Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2004), hlm. 76.

[79] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an", diakses 30 Januari 2023.

kedua bahwa dalam islam keadilan merupakan kebenaran, oleh karena itu antara kebenaran dan keadilan satu sama lain sangat sulit dipisahkan dan kedua harus seiring sejalan, ketiga keadilan menunjukkan suatu keseimbangan atau posisi dipertengahan.[80]

c. Prinsip Persamaan (*musawah*)

Warga negara mempunyai hak persamaan yang sempurna, tanpa memperhatikan warna kulit, sukubbangsa dan bahasa. Dalam Q.S. al-Hujurat (49): 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ[81]

Islam tidak mengenal adanya perlakuan diskriminatif atas dasar perbedaan suku bangsa, harta kekayaan, status sosial dan atribut-atribut keduniaan lainnya. Dalam konteks politik, persamaan di muka hukum merupakan fondasi utama bagi kokohnya stabilitas politik. Ketika hukum sudah berpihak pada orang yang kuat (status sosial, jabatan atau hartanya) dan hukum hanya dilaksanakan bagi rakyat kecil, maka akan muncul keresahan sosial dan ketidakteraturan yang pada akhirnya melahirkan instabilitas politik. Persamaan di depan hukum merupakan manifestasi persamaan yang dituntut oleh keadilan yang dicanangkan

[80] Hariyanto, Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum indonesia", *Justitia Islamica*, Vol. 11, no. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 61.

[81] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an", diakses 30 Januari 2023.

oleh Islam. Hukum dilaksanakan untuk semua orang tanpa membedakan antar satu individu dengan lainnya.[82]

d. Prinsip Musyawarah (*Syura*)

Para pemimpin dan penyelenggara negara serta masyarakat, prinsip negosiasi merupakan ukuran sikap saling menghargai pendapat dan menjauhkan diri dari kebenaran diri sendiri. Allah SWT berfirman dalam Q.S asy-Syura (42): 38:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ[83]

Salah satu unsur terpenting dalam prinsip siyasah adalah musyawarah. Musyawarah, menurut para pemikir modern di anggap sebagai doktrin kemasyarakatan dan kenegaraan yang pokok, tidak saja karena nasnya jelas, tetapi juga diperkuat sunnah atau hadits nabi. Al-Quran menempatkan musyawarah (*syura*) sebagai dasar dalam mencari penyelesaian masalah yang meyangkut kehidupan orang banyak seperti urusan politik, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan, dan sebagainya.[84]

Musyawarah dapat diartikan sebagai wadah untuk bertukat pikiran, ide atau gagasan, termasuk saran yang diajukan dalam memecakan suatu masalah sebelum mencapai suatu keputusan. Dari

[82] Ridwan, *Paradigma*, hlm. 74.
[83] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an, diakses 31 Januari 2023.
[84] Sirojuddin, *Pemikiran*, hlm. 11.

sudut pandang kenegaraan, musyawarah merupakan prinsip konstitusi dalam nomokrasi Islam yang harus diterapkan dalam suatu pemerintahan guna mencegah keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat.[85] Oleh karena itu, musyawarah merupakan tatanan ajaran agama yang harus diwujudkan dalam rangka membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C. Konsep Kepemimpinan dalam *Siyāsah Syar'iyyah*

Kepemimpinan merupakan fakta sosial yang tidak bisa dihindarkan untuk mengatur hubungan antar individu yang tergabung dalam satu tatanan masyarakat. Menurut John E dan Robert B, menyatakan bahwa kepemimpinan sebagai seni untuk mengatur individu dan masyarakat, serta memotivasi semangat meraih tujuan yang telah ditetapkan. Madrasah al-Masyah al-Amerika, memberikan arti kepemimpinan sebagai seni untuk memengaruhi dan mengarahkan orang lain dengan metode tertentu agar mereka berusaha untuk taat, loyal dan membantu dalam satu cara untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Arted, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar mereka berusaha membantu untuk mewujudkan tujuan yang diimpikan bersama.[86]

Berdasarkan definisi diatas memberikan pengertian bahwa proses saling mempengaruhi antara pemimpin dan masyarakat, berarti saling memerlukan satu sama lain. Dengan kata lain, pemimpin bukanlah faktor

---

[85] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 83.

[86] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 128.

tunggal yang mempengaruhi orang lain. Namun, juga dipengaruhi oleh gagasan orang dan berinteraksi dengan keinginan serta keyakinan mereka dalam posisi yang sama. Pemimpin adalah bagian dari anggota masyarakat, yang saling memberi kontribusi, bertukar pikiran dan pengalaman, serta bersama-sama berusaha mencapai tujuan bersama. Sehingga, dapat dikatakan bahwasanya pemimpin dan rakyat adalah dua unsur yang saling ketergantungan.

Dalam Islam dikenal dengan istilah khalifah, yang berarti orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum-hukum syara'. Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan tersebut menjadi milik umat.[87] Dalam hal ini umat mewakilkan kepada seseorang untuk melaksanakan urusan tersebut sebagai wakilnya. Bahkan Allah telah juga telah mewajibkan kepada umat untuk menerapaan hukum syara' secara keseluruhan. Dengan demikian, khalifah hanyalah orang yang diangkat oleh kaum muslimin. Karena, khalifah merupakan wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum syara'.

Sejarah Islam menjelaskan bahwa adanya perkembangan pemikiran politik Islam yang terjadi termasuk mengenai kepemimpinan. Imam al-Mawardi, al-Ghazali dan Ibn Taimiyah merupakan tokoh-tokoh pemikir dan praktisi politik abad klasik dan pertengahan yang ditandai oleh pandangan bersifat khalifah sentris. Kepala negara atau khalifah memergang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Dalam beberapa hal mereka

[87] Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bangil: Al-Izzah, 2022), hlm. 53.

memiliki kesamaan visi dan pemikiran. Akan tetapi, sebagai anak dari zaman berbeda yang mereka hadapi diantara mereka juga terdapat beberapa perbedaan, yang terkadang bahkan cukup mendasar. Berikut adalah konsep kepemimpinan menurut pemikir politik tersebut:

1. Kepemimpinan Menurut Imam al-Mawardi

Menurutnya jabatan *imamah* (kepemimpinan) dalam Islam adalah jabatan yang dipegang oleh seorang imam atau *al-Rais* (pemimpin), *al-Malik* (raja), *sulthan* (penguasa), *Qaid al-Daulah* (pemimpin negara). Namun, al-Mawardi lebih sering menggunakan istilah imam*/imamah*. Berdasarkan buku al-Ahkam al-Sulthaniyah diawal bab menyatakan *al-Ahkam al-Sulthaniyah* yaitu *al-Imamah maudhu'atun li khilafah al-Nubuwwah fiy hirasah al-din wa siyasah al-dunya*, artinya kepemimpinan dibentuk untuk menggantukan kenabian (*an-Nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengelola urusan kehidupan dunia (politik).[88]

Pelembagaan imamah, menurut al-Mawardi merupakan suatu kebutuhan terhadap seorang pemimpin akan muncul di tengah-tengah masyarakat dengan sendirinya atau melalui proses, di mana lahir upaya masyarakat untuk membentuknya. Dalam konteks ini al-Mawardi menegaskan bahwa pembentukan imam adalah *fardhu kifayah*, yaitu keharusan berdasarkan tuntutan alami, baik atas dasar pertimbangan pemikiran atau atas dasar pertimbangan adat kebiasaan. Yang artinya bahwa perlu menciptakan dan mempertahankan kemaslahatan hukumnya adalah

[88] Sirojuddin, *Pemikiran*, hlm. 210.

wajib, dan alat untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut ialah negara. Maka, hukum mendirikan suatu negara hukumnya juga wajib (*fardhu kifayah*).

Dalam menentukan seorang imam (kepala negara), al-Mawardi terdapat langkah awal yang melalui identifikasi dua pola yaitu[89]:

a. *Ahl al-Ikhtiyar*, atau orang yang berwenang untuk memilih kepala negara. Teknis atau mekanisme pemilihannya adalah mereka diberi wewenang untuk menseleksi siapakah di antara mereka yang paling layak untuk menjadi imam sesuai dengan syarat-syarat yang diberlakukan. Dalam hal ini al-Mawardi mengajukan tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu: memiliki sikap adil dalam berbagai aspeknya (*al-'Adalah al-Jami'ah*), memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan dapat mengambil keputusan terhadap hal-hal penting, dan dapat berijtihad terhadap kasus-kasus yang terjadi serta berijtihad tentang hukum (*al-'Ilmu al-Muaddiyah ila al-Ijtihad fiy al-Nawazil wa al-Ahkam*), memiliki wawasan yang luas dan kearfian yang memungkinkan mereka memilih siapa diantara mereka yang paling layak untuk dipilih menjadi imam (*al-Ra'yu wa al-Hikmah al-Muaddiyani ila ikhtiyari an hua lil imani aslah wa bi tadbiiri al masalih aqwam wa a'raf*).[90]

[89] Sirojuddin, *Pemikiran*, hlm 212-213.
[90] *Ibid*, hlm. 212.

b. *ahl al-Imamah* (kepemimpinan), yaitu orang-orang yang memiliki kewenangan untuk menduduki jabatan imam (kepala negara) atau orang yang berhak untuk dipilih. Dalam konteks ini, al-Mawardi menyatakan bahwa imam atau khalifah harus memenuhi tujuh syarat yang harus dipenuhi bagi mereka: bersikap adil terhadap segala syarat, berilmu, sehat dan normal pendengaran, penglihatan serta lisan, utuh semua anggota badan, memiliki wawasan yang memadai agar dapat mengatur dan mengelola kepentingan umat, memiliki keberanian untuk melindungi rakyat dan mengalahkan musuh di medan perang, merupakan keturunan Quraisy.[91]

Ahl al-Ikhtiyār dalam teori al-Mawardi disebut *ahl al-Hall wa al-'Aqd* (orang-orang yang dapat melepas dan mengikat) kepala negara dipilih berdasarkan kesepakatan mereka. Konsep ini telah dikenal sejak masa pemerintahan *khulafa' al-Rasyidin*, dan telah bahkan sebelumnya yaitu di masa Rasulullah SAW. Hanya saja ide konsep itu mengemuka pada masa pemerintahan Umar, yaitu orang-orang yang bertindak untuk mewakili gagasan para umat. Menurut al-Baghdadi adalah mereka yang ahli dalam bidang ijtihad. Al-Nawawi menambahkan bahwa unsur masyarakat yang berusaha mencapai kemaslahatan rakyat adalah para ulama, kepala suku, pemuka masyarakat.[92]

---

[91] Sirojuddin, *Pemikiran*, hlm. 213

[92] Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 173.

Al-Mawardi juga hanya menjelaskan proses pemilihan kandidat kepala negara diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kepada kandidat yang paling memenuhi kualifikasi diminta kesediaannya. Dalam hal ini, al-Mawardi menolak pemaksaan terhadap kandidat kepala negara, sebab jabatan kepala negara merupakan kontrak yang harus dilakukan kedua belah pihak atas dasar kerelaan. Kalau kandidat kepala negara bersedia dipilih, maka telah dimulailah sebuah kontrak sosial antara kepala negara dan masyarakat yang diwakili oleh *ahl al-Ikhtiyār*.[93] Mereka melakukan *bay'ah* terhadap kepala negara terpilih untuk kemudian diikuti oleh masyarakat.

Dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah* keabsahan imamah (kepemimpinan) karena amanat (penunjukan) imam (khalifah) sebelumnya, ijma' membolehkannya dan para ulama sepakat membenarkannya.[94] Hal ini dikarenakan dua peristiwa pada masa Abu Bakar yang menunjukan Umar bin Khatab sebagai imam (khalifah) penggantinya. Dan pada masa Umar bin Khatab mengamanatkan imamah (kepemimpinan) sepeninggalnya kepada lembaga syura'. Sejak saat itulah, amanat *imamah* (kepemimpinan) menjadi ijma' dalam pemilihan imam (khalifah). Jika seorang imam (khalifah) ingin menunjuk seseorang menjadi imam (khalifah) sesudahnya, ia harus memeras otak mencari siapa yang paling berhak terhadap kursi imamah (kepemimpinan) dan paling lengkap kriteria-kriterianya. Jika

[93] Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 19.

[94] Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, terj. Fadli Bahri (Bekasi: Darul Falah, 2017), hlm. 11.

ijtihadnya telah jatuh kepada seseorang, ia memikirkannya dengan serius. Jika orang yang rencananya ia tunjuk sebagai imam (khalifah) penggantinya itu bukan anak kandungnya atau bukan ayah kandungnya, maka ia sendirian dibenarkan melakukan pembaitan terhadapnya. Namun sebagian ulama Basrah berpendapat, bahwa restu dewan pemilih terhadap pembaitan imam (khalifah) merupakan syarat agar pembaitan (pengangkatan) imam (khalifah) tetap menjadi milik umat, karena pembaitan imam (khalifah) adalah hak yang terkait dengan mereka. Jadi pembaitan oleh imam (khalifah) tidak sah kecuali dengan restu anggota dewan pemilih.[95]

Dalam proses pengangkatan atau penunjukan pemimpin al-Mawardi sendiri terkesan hati-hati sekali dalam menguraikan tata cara pengangkatan imam, baik yang dilakukan dengan cara pemilihan atau penunjukan tanpa memberikan prefensi atau pilihannya sendiri, hal tersebut dapat diartikan bahwa ia melihat baik dari sumber-sumber awal Islam maupun fakta-fakta sejarah tidak suatu sistem yang baku tentang pengangkatan kepala negara yang dapat dipastikan sebagai sebuah sistem yang Islami atau sistem negara Islam.

2. Kepemimpinan Menurut Imam Al-Ghazali

Al-Ghazali sependapat dengan al-Mawardi bahwa mendirikan imamah adalah wajib karena mendirikan suatu pemerintahan dan mengangkat imam berfungsi untuk mengurusi persoalan agama dan dunia. Al-Ghazali berpendapat bahwa kewajiban mendirikan negara dan

[95] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam*, hlm. 12.

pemilihan kepala negara didasarkan pada kewajiban agama, bukan pertimbangan rasional. Karena, tanpa pengalaman dan penghayatan agama yang benar, maka kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat tidak akan tercapai. Sehingga, al-Ghazali menjelaskan teorinya tentang imamah (*nazariyatu Imamah*) secara rinci dengan pendekatan (*thariqah*) yang tidak ditemukan pada pemikir-pemikir Islam lainnya. Penjelasan mengenai teori Imamah dalam pemikiran al-Ghazali meliputi tiga pembahasan penting, yaitu[96]:

a. Kewajiban mengangkat imam (pemimpin);
b. Orang-orang yang mendapatkan amanah untuk mengangkat imam;
c. Penjelasan akidah ahli Sunnah terhadap kepemimpinan Khulafa ar-Rayidin.

Teori *nazariyah* al-Ghazali tentang keharusan mengangkat imam (khalifah, sulthan, raja) ternyata didasarkan pada apa yang terjadi untuk pertama kalinya di awal sejarah peradaban umat Islam, di mana setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam saat itu segera melakukan musyawarah di Sadiqah Bani Sa'idah untuk mengangkat seorang imam atau pemimpin sebagai pengganti (khalifah) Nabi Muhammad SAW. Setelah imam terpilih, yaitu Abu Bakar as-Siddiq kemudian dilakukan baiat kepadanya.

Dalam hubungan ini, al-Ghazali melihat bagaimana para sahabat meyakini bahwa mengangkat imam menjadi keharusan, kemestian, benar-

[96] Sirojuddin, *Pemikiran*, hlm. 250.

benar, nyata, wajib (*fardhan, mahtuman, haqqan, wajib 'ala al-faour*) dalam waktu yang sesegera mungkin dan bagaimana pula mereka melakukan percepatan supaya tidak terlambat, sehingga dalam situasi ini mereka terpaksa untuk sementara waktu meninggalkan pengurusan jenazah Nabi yang sudah membujur, mereka tahu kalau dalam satu detik saja terjadi kekosongan pemimpin, tidak ada imam, bisa terjadi macam-macam diluar dugaan, misalnya terjadi perbedaan pendapat yang tidak bisa dikendalikan, dan muncul berbagai kepentingan, bahkan bisa terjadinya konflik internal yang membahagiakan keamanan dan stabilitas politik. Dalam kondisi seperti ini, al-Ghazali berpendapat bahwa jika tidak ada seorang tokoh yang menjadi panutan, maka tidak aka nada sistem (*nizam*), oleh karenanya para sahabat nabi mendahulukan upaya mengangkat imam (pemimpin), karena keberadaan imam merupakan sesuatu yang menjadi kemestian (*dharuriy*) dalam menjaga kesatuan umat dan Islam.[97]

Tentang konstitusi kekhalifahan, al-Ghazali mengatakan bahwa khalifah sebaiknya dipilih, bahkan bila hanya oleh satu pemilih (daripada ditunjuk oleh pendahulunya), selama ia dapat mengendalikan kekuatan militer dan kepatuhan massa. Pemilihan harus dilanjutkan dengan membuat kontrak setia (*bay'ah*) dari tokoh-tokoh penting, kelompok orang yang melepas dan mengikat (*ahl al-Hall wa al-'Aqd*).[98] Karena penguasa menurut al-Ghazali dipilih oleh tuhan. Berbeda dengan al-Mawardi yang

[97] Sirojuddin, *Pemikiran*, hlm. 254.

[98] Antony Black, *The History of Islamic Political Thougt: From the Prophet to the Present*, terj. Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 203.

mengembangkan gagasan tentang kontrak sosial dalam teori *ahl al-Imamah* dan *ahl al-Ikhtiyar* dan membuka peluang adanya pemakzulan imam, al-Ghazali sama sekali tidak membicarakan tentang pemakzulan kepala Negara. Baginya, kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi kepada tuhan.

Al-Ghazali juga merumuskan syarat-syarat kepala negara secara mendetail. Menurutnya, kepala negara haruslah orang dewasa, berotak sehat, merdeka, laki-laki, keturunan Quraisy, sehat pendengaran dan penglihatannya, kekuasaan nyata, memperoleh hidayah, berilmu pengetahuan serta wara'.[99] Menurut al-Ghazali, karena kekuasaan kepala negara tidak berasal dari rakyat, sebagaimana diklaim al-Mawardi, melainkan dari tuhan, maka kekuasaan kepala negara tidak dapat dibantahkan. Kepala negara menempati posisi sentral dalam negara.

Sehingga, sesuai ideologi Islam yang dianutnya, al-Ghazali menegaskan bahwa seorang kepala negara haruslah datang dari rakyat dengan jalan pilihan, bukan karena keturunan, dan harus bekerja untuk rakyat, dengan berdasarkan hukum-hukum tuhan yang telah ditetapkan dalam agama Islam, sebab itu teori demokrasi menurut al-Ghazali ialah dari rakyat, untuk rakyat, karena tuhan.[100]

---

[99] Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran*, hlm. 30.

[100] Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam al-Ghazali* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 297.

3. Kepemimpinan Menurut Imam Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah berpendapat bahwa mengatur urusan rakyat memang bagian dari kewajiban agama yang paling utama, namun bukan berarti agama tidak bisa hidup tanpa adanya negara. Karena itu, Ibn Taimiyah menolak ijma' sebagai dasar kewajiban ini. Menurutnya, kesejahteraan manusia tidak dapat diciptakan kecuali dalam suatu tatanan sosial yang setiap orang saling bergantung. Untuk itu, diperlukan seorang pemimpin dalam mengatur kehidupan masyarakat.[101] Karena, menurut Ibn Taimiyah, mengklaim *imamah* bukanlah salah satu asas atau landasan agama, melainkan hanya kebutuhan praktis.

Ibn Taimiyah juga menekankan fungsi negara untuk membantu agama. Selain itu, berbeda dengan al-Mawardi yang selalu menggunakan term *imamah* atau pemikiran sunni lainnya yang menggunakan kata *khilafah* untuk kenegaraan, Ibn Taimiyah menggunakan kata *imarah*.[102] Yang dapat diartikan bahwa imarah itu ialah sebagai jabatan bagi amir (pemimpin) di dalam negara kecil (negara bagian) yang sifatnya berdaulat. Dalam sejarah Islam sendiri imarah ini adalah jabatan yang tingkatannya mirip gubernur saat ini.

Keseluruhan pemikiran politik Ibn Taimiyah dibangun berdasarkan teori amanah. Dengan tertanamnya sikap amanah pada setiap individu

[101] Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran*, hlm. 33.
[102] *ibid*.

Muslim, terutama para pemimpin para pejabat, maka dengan sendirinya akan berimplikasi lahirnya beberapa sikap positif, antaranya[103]:

1. Adil dalam menegakkan kebenaran berdasarkan fakta dan objektif;
2. Komitmen pada aturan dan sistem;
3. Disiplin dalam memanage waktu dan kerja;
4. Bijaksana dalam bertindak dan mengambil keputusan.

Oleh karena itu, amanah dianggap sebagai landasan yang teramat penting untuk membangun pemerintahan yang stabil, nyaman, aman, damai, dan sejahtera. Ibn Taimiyah berpandangan bahwa mengatur urusan rakyat memang bagian dari kewajiban agama yang paling utama, namun bukan berarti agama tidak bisa hidup tanpa negara. Karena, menurut Ibn Taimiyah mendirikan imamah bukanlah salah satu prinsip atau dasar agama, tetapi hanya kebutuhan praktis. Namun, Ibn Taimiyah juga menekankan bahwa fungsi negara untuk membantu agama.

Berbeda dengan al-Mawardi, Ibn Taimiyah tidak terlalu tertarik dengan tata cara pemilihan kepala negara, beliau menggunakan konsep *al-Syawkah* untuk teori politiknya. Menurutnya, *ahl al-Syawkah* adalah orang-orang dari berbagai latar belakang dan kedudukan yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. *Ahl al-Syawkah* adalah orang yang memilih kepala negara dan mengambil sumpah setia (*bay'ah*) untuk kemudian

[103] Sirojuddin, *Pemikiran*, hlm. 277.

diikuti oleh rakyat. Seseorang tidak dapat menjadi kepala negara tanpa dukungan *ahl al-syawkah*.[104]

Ibn Taimiyah juga menolak kualifikasi yang harus dipenuhi kepala negara seperti dalam teori al-Mawardi. Ia hanya menetapkan syarat kejujuran (amanah) dan kewibawaan atau kekuatan (*al-Quwwah*) bagi seorang kandidat kepala negara dan tidak memutlakkan suku Quraisy. Indikasi kejujuran seseorang menurut Ibn Taimiyah, dapat dilihat pada ketakwaannya kepada Allah, ketidakbersediaannya menjual ayat-ayat Allah demi kekayaan duniawi dan kepentingan politik praktis serta sikap tidak takutnya kepada manusia selama ia berada dakam kebenaran. Untuk menopang pendapatnya, Ibn Taimiyah mengutip Q.S an-Nisa ayat 58, yang memerintahkan umat Islam untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya, serta Q.S an-Nisa ayat 59:

> اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗاِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا[105]
>
> Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) bila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
>
> يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ع[106]
>
> Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara

---

[104] Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran*, hlm. 34.
[105] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an", diakses 30 Januari 2023.
[106] *Ibid*.

> kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Raul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Ibn Taimiyah menganggap bahwa norma pokok dalam makna kontekstual ayat 58 dan 59 surat an-Nisa tentang dasar-dasar pemerintahan adalah unsur penting dalam format *siyāsah syar'iyyah*. Ayat pertama berhubungan dengan penguasa, yang wajib menyampaikan amanatnya kepada yang berhak dan menghukumi dengan adil, sedangkan ayat berikutnya berkaitan dengan rakyat, baik militer maupun sipil, yang harus taat kepada mereka. Sebagai konsekuensi dari prinsip yang ditekankan dalam Q.S an-Nisa ayat 58, Ibn Taimiyah menekankan bahwa kepala negara menempatkan pejabat-pejabatnya sesuai dengan keahlian dan profesi masing-masing, bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan subjektif kolutif. Di sini, Ibn Taimiyah sudah menerapkan asas profesionalisme dan *the right man on the right place*.[107]

Pejabat harus ditunjuk untuk mengurus urusan umat Islam. Oleh karena itu, perlu dilakukan pilihan yang sangat selektif terhadap orang-orang yang pantas untuk posisi ini (*al-Mustahiqqin*). Masing-masing pejabat ini harus mendelegasikan tugas atau menunjuk orang yang paling layak. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi orang yang mempercayakan suatu urusan administrasi tentang umat Islam kepada seseorang yang di tangannya memenuhi semua kriteria, yaitu orang yang paling layak (*ashlah*)

[107] Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran*, hlm. 36.

yang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban, serta tidak menyerahkannya kepada orang yang meminta status kedudukan (*thalaba al-Walayat*) atau yang mengajukan dirinya sendiri untuk meminta suatu kedudukan atau jabatan.[108]

Sementara kondisi kekuasaan memainkan peran penting dalam pemahaman Ibn Taimiyah, kepala negara adalah pemandu dan pelindung masyarakat. Tugas dan tanggung jawabnya sangat berat sesuai dengan kewenangan tertinggi yang dimilikinya dalam masyarakat. Menurutnya, kewajiban kepala negara adalah menegakkan institusi-institusi *amr ma'ruf nahi munkar*, sehingga hal-hal yang dikendaki Allah SWT kehidupan umat Islam dapat terwujud dan hak-hak individu terjamin dalam masyarakat. Sehingga, ia harus memiliki kewibawaan yang tinggi agar perintah-perintahnya dapat dilaksanakan, baik oleh aparat negara maupun oleh masyarakat. Amanah dan kewibawaan inilah yang menjadi landasan penting bagi kepala negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan demikian, akan terciptalah keadilan dalam masyarakat yang merupakan tujuan utama dalam syariat Islam.

Khalifah memiliki kedudukan tertinggi dalam negara Islam. Ia merupakan wakil rakyat, yang ditugaskan memegang pimpinan pemerintahan untuk mewujudka ketenteraman dan keselamatan yang dicita-citakan oleh rakyat. Mengangkat seorang khalifah, akadnya harus dilakukan atas dasar

[108] Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyyah Etika Politik Islam*, terj. Rofi' Munawwar (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), hlm. 5.

kerelaan dan kebebasan memilih. Sebab, mengangkat seorang khalifah berarti *baiat* untuk mentaati seseorang yang berhak ditaati dalam kekuasaan (pemerintah). [109] Jadi, dalam hal ini harus ada kerelaan dari pihak yang dibaiat dan dari pihak yang membaiatnya. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak bersedia dan menolak menjadi khalifah, maka ia tidak boleh dipaksa atau ditekan untuk menerimanya, tapi harus dicarikan orang lain yang bersedia menduduki jabatan tersebut. Demikian pula tidak boleh mengambil baiat dari kaum muslimin dengan kekerasan dan pemaksaan karena dalam keadaan demikian akad yang dilakukan tidak lagi dianggap sah.

Dapat diartikan kembali secara umum, dari ketiga pemikiran politik diatas bahwa pengangkatan khalifah tidak sah jika diperoleh dengan cara ditunjuk oleh khalifah sebelumnya (*istikhlaf*), atau melalui wasiat (*'ahd*). Sebab, proses pengangkatan khalifah merupakan akad kaum muslimin kepada seorang khalifah. Oleh karena itu dalam mewujudkan akad pengangkatan khalifah disyaratkan ada baiat dari kaum muslimin dan penerimaan baiat dari orang yang mereka *baiat* (kandidat khalifah). Sementara dengan cara ditunjuk atau melalui wasiat tidak terjadi proses tersebut, sehingga akad pengangkatan Khalifah tersebut tidak sah. Dengan demikian, penunjukkan seorang khalifah kepada orang lain untuk menjadi Khalifah sesudahnya tidak dapat mewujudkan akad pengangkatan khalifah, karena dia tidak memiliki hak untuk itu. Disamping karena kekhilafahan adalah hak kaum muslimin, bukan hak seorang

[109] Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam* (Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001), hlm. 192.

khalifah. Kaum muslimin yang berhak mengangkat seorang khalifah dan memberikannya kepada siapa saja yang berhak mereka kehendaki.

Khalifah untuk menduduki suatu pemimpin harus memiliki sifat amanah. Karena di dalam perspektif Islam, kepemimpinan itu hakikatnya melaksanakan amanah Allah SWT dan kemanusiaan. Sehingga kepemimpinan seyogyanya atas orang yang berhak menerima atau mendapatkannya. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa jabatan merupakan sebuah amanah. Sehingga perlu diberikan kepada seseorang yang memiliki kecakapan atau kesanggupan dalam melaksanakan jabatan tersebut.[110]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا[111]

Abdul Malik bin Syu'aib bin Laits menceritakan kepada kami, ayahku Syu'aib bin Laits menceritakan kepadaku, Laits bin Sa'd menceritakan kepadaku, Yazid bin Abu Habib menceritakan kepadaku, dari Bakr bin Amr, dari Harits bin Yazid Al Hadhrami, dari Ibnu Hujairah Al Akbar, dari Abu Dzar, katanya: Aku bertanya, " Ya Rasulululllah SAW, tidakkah engkau menjadikanku pejabat?" Abu Dzar berkata, "Beliau menepuk pundakku kemudian bersabda, "Wahai Abu Dzar! Sesungguhnya engkau itu orang yang lemah, sesungguhya jabatan itu adalah amanah, dan sesungguhnya jabatan itu mengakibatkan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali bagi orang yang mengambilnya sesuai haknya dan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya.[112]

---

[110] Ibnu Hamzah Al Hanafi AD Damsyiqi, *Asbabul Wurud 3 Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salam (Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 2007), hlm. 263.

[111] Imam Abi Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikr, 2000), hlm. 165.

[112] Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 535.

Hadits tersebut menegaskan untuk mewujudkan bangsa yang besar, kuat, dan disegani oleh bangsa-bangsa di dunia dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat bukan pemimpin yang lemah. Syaikhul Islam dalam *as-Siyasah as-Syar'iyyah* menjelaskan kriteria pemimpin yang baik, selayaknya untuk diketahui, siapakah orang yang paling layak untuk posisi setiap jabatan. Kepemimpinan yang ideal memiliki dua sifat dasar yaitu kuat (mampu) dan amanah. Kuat (profesional) untuk setiap pemimpin, tergantung dari medannya kuat dalam memimpin perang adalah keberanian jiwa dan kelihaian dalam perang dan mengatur strategi. Kuat dalam menetapkan hukum di tengah masyarakat adalah tingkat keilmuannya memahami keadaan yang diajarkan al-Qur'an dan hadis sekaligus kemampuan untuk menerapkan hukum. Hadits ini juga sejalan dengan Q.S an-Nisa ayat 58 bahwa suatu jabatan yang diserahkan pada seseorang dan merupakan amanah yang wajib dilaksanakan atas wewenang dan kewajibannya karena menduduki suatu jabatan nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga, tiada sepatutnya seseorang menuntut atau mencarinya melainkan jika dia memiliki kecakapan (kesanggupan) melaksanakannya untuk mengemban amanah itu.[113]

D. Kaidah-Kaidah Fiqh dalam Bidang *Siyāsah Syar'iyyah*

Kaidah-kaidah fiqh atau *al-Qawaid al-Fiqhiyah* merupakan dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fiqh.[114] Fiqh ada

[113] Ibnu Hamzah Al Hanafi AD Damsyiqi, *Asbabul*, hlm. 463.

[114] Duski Ibrahim, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Amanah, 2019), hlm. 13

beberapa macam termasuknya ialah fiqh siyasah merupakan suatu hukum Islam yang objek pembahasannya mengenai kekuasaan. Secara sederhana fiqh siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Sehingga, apabila dilihat dari segi hubungan, dapat digambarkan bahwa fiqh siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan para pemimpinnya sebagai penguasa.[115] Beberapa kaidah fiqh di bidang fiqh siyasah yang perlu untuk diketahui:

1. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan

   تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَي الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ[116]

   Kaidah ini merupakan acuan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang amanat, para pemimpin diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan. Karena seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan mengikuti hawa nafsu dan keinginan keluarga ataupun kelompoknya sendiri. Kaidah ini diperkuat dengan Q.S an-Nisa ayat 58. Sehingga, setiap kebijakan yang maslahat dan bermanfaat bagi rakyat itulah yang perlu direncanakan, dilaksanakan, diatur, dievaluasi perkembangannya agar dapat mencapai kemaslahatan masyarakat yang dicita-citakan.

---

[115] Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Islam", *Jurnal Madania*, Vol. XVII, no. 1, Juni 2014, hlm. 104.

[116] Bani Syarif Maulana, et.al, *Seputar Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum* (Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 97.

2. Kekuasaan yang khusus lebih kuat daripada kekuasaan yang umum

الوِلاَيَةُ الخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الوِلاَيَةِ العَامَّةِ[117]

Pembagian kekuasaan itu terus berkembang, maka muncul berbagai lembaga kekuasaan dalam suatu negara. Ada khalifah sebagai lembaga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maksud dari kaidah ini bahwa lembaga-lembaga yang khusus lebih kuat kekuasaannya daripada lembaga yang umum.[118] Contohnya camat lebih kuat kekuasaannya dalam wilayahnya dari pada gubernur.

3. Seorang pemimpin itu salah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam menghukum

اِنَّ الاِمَامَ أَنْ يَخْطَئَ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَخْطَئَ فِي العُقُوبَةُ[119]

Kaidah ini menegaskan bahwa kehati-hatian dalam mengambil keputusan sangatlah penting. Jangan sampai keputusan pemimpin mengakibatkan kemunduran kepada rakyat dan bawahannya. Apabila pemimpin masih ragu karena belum ada bukti yang meyakinkan antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman, maka yang terbaik adalah memberi maaf. Tetapi apabila sudah jelas dan meyakinkan bukti-buktinya, maka seseorang pemimpin harus berani dan tegas mengambil keputusan sesuai dengan kaidah bahwa didahulukan dalam setiap kekuasaan, orang yang berani menegakkan hak atau kebenaran atau kemaslahatan.

---

[117] Bani Syarif Maulana, et.al, *Seputar*, hlm. 97.
[118] Mustofa Hasan, "Aplikasi", hlm. 105.
[119] Bani Syarif Maulana, et.al, *Seputar*, hlm. 97.

4. Yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya

مَا لاَ يُدْرَكُ كُلُّهُ لاَ يُتْرَكَ كُلُّهُ[120]

Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik sudah diambil tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada.[121]

5. Sesuatu yang wajib hukumnya tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu yang wajib lagi

الوَاجِبُ لاَ يُتْرَكُ إِلاَّ لِوَاجِبٍ[122]

Dari kaidah ini dapat dicontohkan bahwa manusia wajib dihormati hartanya, darahnya, dan kehormatannya, kecuali apabila dia melakukan kejahatan, maka kewajiban tadi ditinggalkan karena ada kewajiban lain yaitu melaksanakan hukum seperti dirampas hartanya, dihukum mati, atau di penjara. Sehingga, kaidah ini mengajarkan bahwa untuk menjalankan suatu kewajiban dan jangan sampai meninggalkan kewajiban tersebut kecuali ada kewajiban lain yang datang.

---

[120] Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 153.

[121] Mustofa Hasan, "Aplikasi", hlm. 107.

[122] Dzajuli, *Kaidah-Kaidah*, hlm. 95.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS DAN *SIYĀSAH SYAR'IYYAH* TERHADAP PENGANGKATAN BRIGJEN TNI ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN MENJADI PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

A. Gambaran Umum tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional

Bermula dari perubahan Undang-Undang Pilkada yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur bahwa pada bulan November tahun 2024 mendatang akan diadakannya pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada masa sebelumnya, Pilkada secara serentak dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali di seluruh wilayah Indonesia, yang mana sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diberlakukan. Dimulai dari tanggal 9 Desember 2015 sebagai tahapan pertama dalam penyelenggaraan Pilkada serentak, tahapan kedua diselenggarakan pada Februari 2016, tahap ketiga pada Juni 2018, tahap keempat pada tahun 2020, dan tahap kelima yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 dan tahap keenam akan dilaksanakan 2023. Dengan skenario awal akan dilaksanakan

Pilkada serentak nasional yang diharapkan dapat dilaksanakan pada 2027. Namun dengan adanya perubahan Undang-Undang menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menguba h aturan skenario awal dalam hal pemilihan kepala daerah.

Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota akan dilakukan secara serentak nasional pada tahun 2024, hal ini merubah skenario awal yang akan mengadakan Pilkada untuk memilih kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023, akhirnya ditiadakan dan digantikan dengan pengangkatan pejabat pengganti kepala daerah untuk menggantikan tugas pejabat kepala daerah dalam masa transisi pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Dari peraturan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024 untuk pemilihan gubenur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang akan dilakukan secara serentak nasional di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai Pilkada serentak tersebut, masa jabatan kepala dan wakil kepala daerah yang akan berakhir pada tahun 2022 totalnya terdapat 101 orang. Pada tanggal 15 Mei 2022, dimulai adanya kekosongan jabatan kepala daerah dengan jumlah 5 (lima) gubernur dan wakil gubernur dari Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Banten, Papua Barat, dan Sulawesi Barat. Kemudian, pada 22 Mei

2022, menyusul 6 (enam) walikota dan wakil walikota serta 37 bupati dan wakil bupati. Adapun 53 kepala dan wakil kepala daerah lainnya berakhir masa jabatannya pada Juli-Desember 2022. Setelah selesainya masa jabatan kepala dan wakil kepala daerah tersebut, semua daerah akan dipimpin oleh pejabat pengganti kepala daerah hingga terpilihnya kepala dan wakil kepala daerah pada Pilkada 2024 mendatang.

Pejabat pengganti yang dimaksud merupakan orang yang sementara waktu hanya menjabat jabatan tertentu. Dengan kata lain, pejabat pengganti kepala daerah diartikan dengan seseorang yang diamanahkan untuk mengemban tugas-tugas jabatan kepala daerah sementara waktu. Dalam kaitannya dengan pengangkatan seorang penjabat atau pengganti kepala daerah ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menduduki jabatan pengganti kepala daerah, antaranya:

1. Apabila pejabat definitif tidak dapat melaksanakan tugasnya paling sedikit 7 (tujuh hari kerja) karena berhalangan sementara seperti misalnya sakit, menjalankan ibadah umrah atau haji, dinas ke luar negeri, dan lain sebagainya, maka perlu adanya pejabat pengganti kepala daerah untuk menjalankan tugas kepala daerah selama kurun waktu tertentu. Pejabat tersebut dinamakan pejabat pelaksana harian (Plh) kepala daerah.
2. Apabila kepala daerah definitif tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap atau dapat dipahami tidak akan memangku jabatan yang ditinggalkan karena berbagai alasan. Seperti didakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara peling singkat 5

(lima) tahun maka dapat diangkat wakil kepala daerah atau pejabat dibawahya untuk mengganti tugas dan kewenangan kepala daerah, dalam hal ini pejabat tersebut bertindak sebagai pejabat pengganti yang dinamakan pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Daerah.

3. Karena adanya konsekuensi atas kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk melaksankan cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye pemilihan kepala daerah ang bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang kepala daerah, maka perlunya penunjukan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah.
4. Apabila adanya pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah karena berhalangan tetap seperti pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan sehingga mengakibatkan terjadi kekosongan jabatan kepala daerah nantinya maka diangkatlah penjabat kepala daerah yang bertugas sampai dilantiknya kepala daerah baru hasil pemilihan.

Terkait dengan perubahan Undang-Undang Pilkada menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, mengenai akan diselenggarakannya Pilkada serentak nasional pada tahun 2024. Maka, ditegaskan pada pasal 201 ayat (9) bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023 akan diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat walikota sampai dengan terpilihnya kepala daerah melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Dengan melihat

peraturan ini maka dapat diartikan bahwa pejabat pengganti yang dimaksud adalah penjabat (Pj) kepala daerah untuk menjalankan tugas dan fungsi kepala daerah karena adanya kekosongan masa jabatan kepala daerah sebab masa transisi pemilihan kepala daerah serentak nasional 2024.

Pengangkatan penjabat kepala daerah pada masa transisi ini juga perlu memperhatikan mekanisme yang ada. Pada Pasal 201 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan bahwa mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah berasal dari pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya untuk penjabat gubernur dan jabatan pimpinan tinggi pratama untuk penjabat bupati dan penjabat walikota sampai dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota melalui pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Dan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota adalah pejabat yang ditetapkan oleh presiden untuk penjabat gubernur dan pejabat yang ditetapkan oleh menteri untuk penjabat bupati dan penjabat walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban gubernur, bupati, dan walikota kurun waktu tertentu yang telah ditentukan.

Diketahui diatas bahwa pada 22 Mei 2022, terdapat sekitar 6 (enam) walikota dan wakil walikota serta 37 bupati dan wakil bupati yang telah berakhir masa jabatannya, sehingga perlu adanya penjabat kepala daerah yang

menggantikannya. Dan bupati yang masa jabatannya akan berakhir pada periode 22 mei 2022, salah satunya ialah bupati kabupaten Seram Bagian Barat. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1164 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, Menteri Dalam Negeri menunjuk Kepala Badan Daerah Sulawesi Tengah yaitu Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat menggantikan Bupati Timotius Akerina yang masa jabatannya berakhir pada saat itu.

Pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin menuai beragam permasalahan di masyarakat. Dalam hal ini disebutkan ada tiga hal yang menjadi permasalahan dalam penunjukannya tersebut, yaitu pertama, proses penunjukan penjabat tidak melalui proses demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, karena dianggap tidak melibatkan publik dalam proses penunjukannya. Kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan bahwa penjabat bupati atau penjabat walikota hanya dapat berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama, sedangkan jabatan Kabinda yang dijabat oleh Brijen TNI Andi Chandra As'aduddin dianggap bukanlah termasuk ke kategori jabatan pimpinan tinggi pratama. Ketiga, jika melihat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 47 ayat (1) memang menjelaskan akan prajurit TNI dapat menduduki jabatan setelah mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan. Namun, pada saat pengangkatan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat diketahui Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin masih berstatus aktif dalam dinas keprajuritan TNI.

Sehingga dalam hal ini pengangkatan Brigjen Andi Chandra As'aduddin dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi yang salah satunya agar TNI-Polri tidak menduduki jabatan sipil.

Alasan dibalik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengangkat Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat ini karena Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami keadaan khusus yang membutuhkan penanganan spesifik yaitu problem adanya potensi konflik batas desa. Hal ini sempat hampir meledak di Desa Loki. Kemudian di sebelah Maluku Tengah, di pulau Haruku juga pernah terjadi konflik batas desa hingga meledak dan terdapat ratusan rumah terbakar hingga ada yang meninggal. Melihat hal demikian, maka akar permasalahan yang terjadi di kabupaten Seram Bagian Barat termasuk kedalam administrasi pemerintahan yaitu tentang batas desa, yang artinya bahwa ini merupakan salah satu kewenangan bupati.

Oleh karena itu, Seram Bagian Barat memerlukan penjabat bupati yang dapat mengatasi konflik tersebut, karena dalam mengatasi konflik ini pemerintah perlu mengupayakan untuk bertindak proaktif dengan melakukan pencegahan dan mediasi. Karena pemerintah tidak bisa hanya merespon ketika situasi sudah meledak. Sehingga, setelah berdiskusi dengan para pemangku kepentingan di daerah seperti Gubernur Provinsi Maluku dan menghasilkan bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat di perlukan figur yang mampu mengatasi permasalahan di wilayah tersebut. Dan figur intelijen dianggap mampu untuk bertindak proaktif, memetakan mediasi, menyelesaikan (konflik)

sebelum meledak. Sehingga, Mendagri dan yang lain meminta nama dari BIN untuk dapat diangkat menjadi penjabat bupati Seram Bagian Barat. Dan BIN memberikan figur yang dianggap kompeten yaitu Kabinda Sulteng. Hal ini karena Sulteng pernah terjadi konflik dan dianggap pernah menangani konflik tersebut, sehingga diberi penugasan tersebut. Selain itu sosok Brigjen Andi Chandra As'aduddin saat menjadi Kabinda Sulteng telah mampu menggerakkan seluruh jajaran di daerah Sulawesi Tengah untuk membantu pemerintah mempercepat capaian vaksinasi. Sehingga, atas pertimbangan yang dilakukan, maka Menteri Dalam Negeri mengangkat sosok Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai penjabat bupati Seram Bagian Barat karena melihat latar belakangnya sebagai intelijen. Dan pada tanggal 24 Mei 2022, Gubernur Maluku telah melantik sejumlah penjabat di wilayah Maluku salah satunya Brigjen Andi Chandra As'aduddin yang dilantik menjadi penjabat Bupati Seram Bagian Barat.

B. Analisis mengenai Mekanisme Pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin menjadi Penjabat Bupati dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Pentingnya mengangkat seorang kepala daerah dalam masa transisi pilkada serentak nasional 2024 merupakan salah satu bentuk menjamin terpenuhinya hak warga negara untuk mendapatkan layanan publik supaya tetap terakomodir serta stabilitas politik dan keamanan daerah akan tetap terjaga selain itu untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah. Sehingga, penjabat yang ditunjuk untuk mengisi jabatan pada masa transisi ini

ialah pejabat yang memenuhi kualifikasi menurut undang-undang dan terdapat evaluasi kinerja setiap waktu oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, mampu mengatasi persoalan-persoalan yang ada disetiap wilayah.

Seorang penjabat kepala daerah memiliki tanggungjawab yang sangat besar sama halnya dengan kepala daerah yang memegang peran dan posisi sentral dalam memajukan daerahnya. Sehingga, dalam menduduki jabatan pemimpin baik seorang kepala daerah maupun penjabat kepala daerah perlu memiliki legitimasi. Legitimasi ialah mendapat pengakuan dan memperoleh dukungan langsung dari masyarakat. Sementara dalam perspektif luas, legitimasi sebagai bentuk representasi rakyat dapat diperoleh dari undang-undang yang dibentuk oleh rakyat. Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur tentang proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam ruang lingkup pemaknaan secara demokratis. Maksud dari pemaknaan demokrasi tidak hanya terbatas pada model pemilihan secara langsung atau tidak langsung, melainkan juga mencakup model pemilihan yang dalam rangka menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa sesuai dengan amanat Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Oleh Karena itu, tersedianya mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas mengisyaratkan bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi sekaligus memberikan jaminan kepada masyarakat tentang mekanisme pengisian penjabat yang berlangsung secara terbuka, transparan, dan akuntabel sesuai yang diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pengangkatan penjabat bupati Seram Bagian Barat, melalui Keputusan Mendagri Nomor 131.81-1164 Tahun 2022 mengangkat Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin yang berstatus TNI aktif menjadi penjabat bupati Seram Bagian Barat menggantikan bupati Timotius Akerina. Hal ini sebelumnya telah didiskusikan oleh Mendagri dan para pemangku kepentingan di daerah akan siapa yang layak untuk menduduki jabatan penjabat bupati Seram Bagian Barat. Melihat bahwa keadaan Kabupaten Seram Bagia Barat yang memiliki konflik batas desa atau batas wilayah, maka perlu adanya figur yang mampu untuk bertindak proaktif, dan mampu mengatasi permasalahan tersebut sebelum meledak. Sehingga, dari diskusi ini diajukanlah nama Kabinda Sulteng untuk dapat menduduki jabatan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat.

Pengangkatan penjabat kepala daerah, Pasal 174 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tercantum bahwa penjabat gubernur akan ditetapkan oleh presiden dan penjabat bupati atau walikota akan ditetapkan oleh menteri. Dengan syarat bahwa untuk diangkat menjadi penjabat gubernur diangkat seorang pejabat yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, dan penjabat bupati/walikota berasal dari pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama hal ini tercantum dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama yang dimaksud yaitu tertuang dalam penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa yang

termasuk kedalam jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama, adalah:

1. Jabatan pimpinan tinggi madya, setara dengan jabatan eselon IA dan IB, meliputi: Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Sekretaris Jenderal Kesekretariatan Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Lembaga Nonstruktural, Direktur Jenderal, Deputi, Inspektur Jenderal, Inspektur Utama, Kepala Badan, Staf Ahli Menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretaris Daerah Provinsi, dan jabatan lain yang setara.
2. Jabatan pimpinan tinggi pratama, setara dengan jabatan eselon II, meliputi: Direkrtur, Kepala Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Kepala Badan, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Balai Besar, Asisten Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas/Kepala Badan Provinsi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara.

Pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin yang merupakan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Tengah sebagai penjabat bupati kabupaten seram bagian barat adalah salah satu bentuk atas perwujudan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin menuai problematika karena status TNI aktif yang kekosongan melekat pada Andi Chandra As'aduddin, beliau diangkat menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat tanpa melepas atau

mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan sebagai TNI. Apabila melihat pada perkembangan politik masa reformasi diantaranya penghapusan dwifungsi ABRI, yang mana semenjak saat itu ABRI diarahkan untuk lebih berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan jika TNI dibentuk dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengarah pada nilai dan prinsip demokrasi, *citizen power*, dan hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 47 ayat (1) menjelaskan bahwa anggota TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah ia mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritannya. Dapat dipahami bahwa seorang anggota TNI boleh menduduki jabatan sipil namun dengan catatan TNI ini mengundurkan diri atau pensiun atau melepas status keaktifan sebagai prajurit TNI terlebih dahulu sebelum menduduki jabatan sipil. Aturan ini sejalan dengan penghapusan dwifungsi ABRI pada masa reformasi dengan tujuan agar dapat lebih fokus pada tugas pokok dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan dan keamanan negara.

Berbicara mengenai jabatan sipil, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa Jabatan Aparatur Sipil Negara tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI. Dengan ketentuan bahwa:

1. Pengisian jabatan ASN yang dilaksanakan melalui ketentuan prajurit TNI yang akan mengisi jabatan tersebut, haruslah terlebih dahulu mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan kompetensi yang

diterakan dan dilaksanakan melalui proses dan seleksi secara terbuka dan kompetitif;

2. Pengisian jabatan ASN oleh prajurit TNI tanpa perlu disertai pengunduran diri yang bersangkutan dari dinas aktif, dengan ketentuan hanya dilaksanakan pada lingkungan instansi pemerintah tertentu melalui penugasan dan penunjukan Presiden, Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Melihat dua ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prajurit TNI dapat menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara tanpa harus disertai pengunduran diri terlebih dahulu dari dinas keaktifan prajurit.

Instansi pemerintah tertentu yang dimaksud pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara merujuk pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung.

Seorang prajurit TNI aktif menduduki jabatan ASN merupakan bukan suatu permasalahan yang cukup besar, karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terutama dalam Pasal 47 ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara yang membuka peluang untuk prajurit TNI dapat menduduki Jabatan ASN termasuk jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi tersebut dapat berupa jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, dan pimpinan tinggi pratama yang diartikan sepanjang seseorang menduduki atau sedang menjabat sebagai pimpinan tinggi madya maupun pimpinan tinggi pratama, maka seseorang itu dapat diangkat sebagai penjabat kepala daerah.

Namun dalam proses penetapan siapa yang akan menjadi penjabat kepala daerah, pemerintah juga perlu menetapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam mengambil keputusan tersebut. Karena AUPB atau asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan norma-norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meliputi:

1. Asas kepastian hukum, setiap kebijakan penyelenggara negara mengutamakan pada peraturan perundang-undangan;
2. Asas kepentingan umum, menekankan tanggung jawab penyelenggara negara untuk mendahulukan kepentingan umum;
3. Asas keterbukaan, membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
4. Asas kemanfaatan, bahwa kemanfaatan harus diperhatikan secara seimbang dan adil;
5. Asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif, pemerintah dalam mengambil keputusan wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif;

6. Asas kecermatan, setiap pejabat negara harus bersikap hati-hati dan cermat dalam mengambil keputusan dengan selalu mendasarkan pada legalitas sehingga keputusan tersebut bermuara pada keadilan;
7. Asas tidak menyalahgunakan wewenang, pengambilan keputusan pejabat/instansi didasarkan pada kewenangan yang diberikan negara kepadanya;
8. Asas pelayanan yang baik, didasarkan pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai standar pelayanan, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undang ;
9. Asas tertib penyelenggaraan negara, setiap penyelenggaraan negara/pemerintahan harus dibangun/dikendalikan berdasarkan pada prinsip keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
10. Asas akuntabilitas, kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai peratutan perundang-undangan;
11. Asas proporsionalitas, menekankan pada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara;
12. Asas profesionalitas, bahwa yang berperan selaku pelayan masyarakat harus mempunyai keahlian atau kemampuan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaannya;
13. Asas keadilan, bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Dalam mekanisme pengangkatan Brigjen Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, legitimasi yang diperoleh berasal dari peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah dan peraturan Tentara Nasional Indonesia yang dijelaskan bahwa TNI dapat menduduki jabatan sipil walau masih berstatuskan prajurit aktif. Dengan mengunakan sistem demokrasi perwakilan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan para pemangku kepentingan di daerah. Sehingga permasalahan yang timbul di masyarakat mengenai penunjukan Brigjen Andi Chandra As'aduddin sebagai penjabat bupati yang dianggap tidak melalui proses demokratis berdasarkan UUD 1945 tidak benar adanya karena proses demokrasi yang dilakukan ialah demokrasi perwakilan.

Permasalahan yang timbul lainnya ialah bahwa jabatan Kabinda yang diduduki oleh Brigjen Andi Chandra As'aduddin dianggap bukanlah jabatan pimpinan tinggi pratama dan pengangkatannya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang membahas mengenai prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil apabila telah mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan. Padahal apabila kita melihat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 47 ayat (2) yang mengatur bahwa prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada pemerintah tertentu dan disebutkan pada pasal tersebut ada 10 instansi yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif seperti yang telah disebutkan diatas dan salah satunya yaitu intansi intelijen negara. Hal ini telah sejalan dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 20 ayat (2) yang menjelaskan bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI aktif.

Melihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara pada Pasal 50 ayat (3) disebutkan bahwa jabatan Kepala Unit Intelijen Wilayah merupakan jabatan struktural eselon IIA. Yang dimana apabila melihat Undang-Undang ASN pada penjelasan Pasal 19 bahwa jabatan eselon tingkat II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama. Dari sini dapat dilihat bahwa jabatan Kabinda atau Kepala Badan Intelijen Negara yang diduduki oleh Brigjen Andi Chandra As'aduddin termasuk kedalam jabatan pimpinan tinggi pratama. Sehingga, permasalahan yang menyebutkan bahwa jabatan Kabinda bukanlah jabatan pimpinan tinggi pratama tidaklah benar.

Selain itu, apabila melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 didalamnya dijelaskan bahwa sepanjang seseorang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya atau pratama, yang bersangkutan dapat diangkat sebagai penjabat kepala daerah. Dalam kasus ini Brigjen Andi Chandra As'aduddin sebelum diangkat menjadi Pj Bupati beliau diketahui menduduki jabatan Kabinda yang dimana jabatan tersebut merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama. Atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa sepanjang seseorang menduduki jabatan pimpinan tinggi maka ia dapat diangkat sebagai penjabat kepala daerah dikarenakan mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah tertuang dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala

Daerah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengangkatan Brigjen Andi Chandra As'aduddin menjadi penjabat bupati telah memenuhi aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pengangkatan Brigjen Andi Chandra As'aduddin menjadi penjabat bupati Kabupaten Seram Bagian Barat ini, juga telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama dalam asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas akuntabilitas, dan asas keadilan. Dikarenakan dalam hal ini pengangkatan Brigjen Andi Chandra As'aduddin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memenuhi asas kepastian hukum dan akuntabilitas karena dapat dipertanggungjawabkan atas dasar peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dimana pengangkatan penjabat bupati dilakukan guna memenuhi kepentingan masyarakat dalam mengatasi kekosongan kepala daerah di masa transisi Pilkada serentak nasional 2024.

Dan kehati-hatian Menteri Dalam Negeri untuk menunjuk calon penjabat bupati Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan karena daerah tersebut terdapat konflik batas wilayah yang terjadi dan memerlukan penanganan khusus sehingga ditunjuklah Brigjen Andi Chandra As'aduddin yang dianggap mampu bertindak proaktif dalam menangani kasus tersebut. Walaupun hanya memimpin untuk sementara waktu sampai dengan pemilihan kepala daerah serentak nasional pada tahun 2024, pengangkatan penjabat kepala

daerah juga perlu memperhatikan kebutuhan daerah dan kepentingan daerah agar dapat menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas dan fungsional untuk memimpin daerahnya masing-masing. Sehingga hal tersebut mencerminkan asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang dan hal tersebut dapat dinilai memenuhi unsur keadilan yang didapat oleh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat. Dan asas keterbukaan terlihat dari artikel berita *setda.malukuprov.co.id* yang berisikan pelantikan penjabat kepala daerah di Provinsi Maluku yang salah satunya yaitu Brigjen Andi Chandra As'aduddin, serta alasan mengapa ditunjuknya Brigjen Andi Chandra As'aduddin menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat pada artikel berita *nasional.kompas.com* dengan judul Jelaskan Alasan TNI Aktif Jabat Pj Bupati Seram Bagian Barat, Mendagri: Ada Potensi Konflik Batas Desa, dan artikel berita yang terdapat pada *www.cnnindonesia.com* dengan judul Tito Soal Pj Bupati Seram Bagian Barat: Butuh Figur Intelijen, yang dapat diakses oleh semua masyarakat.

C. Analisis Pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Perspektif *Siyāsah Syar'iyyah*

Pengangkatan seorang penjabat kepala daerah merupakan bentuk dari tindakan politik, yang dimana dalam Islam politik dikenal dengan istilah *siyāsah*. Pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam mengatur urusan publik mengenai pemberlakuan hukum dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat pada saat masa transisi Pilkada serentak nasional. Dalam Islam dikenal dengan

siyāsah syar'iyyah, yang berdasarkan pendapat Abdul al-'Atwah diartikan sebagai kumpulan hukum dan sistem dalam mengatur urusan umat Islam dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan ruh syari'at, dan menjalankannya berdasarkan kaedah-kaedah yang umum, serta merealisasikannya sesuai dengan tujuan masyarakat. *Siyāsah syar'iyyah* dinilai sebagai suatu konsep yang mengatu mengenai pengangkatan, penunjukan atau pemilihan seorang pemimpin.

Kepemimpinan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam rangka mengatur hubungan antarindividu yang tergabung dalam satu masyarakat. Dalam Islam, pemimpin dikenal dengan istilah khalifah, yang diharapkan mampu memimpin masyarakat dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Tugas pokok otoritas negara adalah memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil, meningkatkan kesejahteraan sosial secara merata, menerapkan kebijakan ekonomi yang *profitable*, serta kebijakan lainnya. Oleh karena itu, terdapat asas-asas yang perlu dijunjung tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara negara, antara lain:

1. Asas legalitas ialah salah satu prinsip dimana suatu perbuatan dianggap melanggar hukum apabila telah adanya peraturan yang merlarangnya. Hal ini dijelaskan dalam Q.S al-Isra (17): 15:

   مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَاۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۗ
   وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

   Sehingga dalam setiap tindakan pemerintah juga harus memiliki dasar hukum. Karana asas legalitas merupakan hal terpenting dalam setiap

tindakan pemerintah, karena setiap tindakan penyelenggaraan negara harus memiliki landasan hukum.

2. Asas pemerintahan yang baik merupakan salah satu jembatan norma hukum dan norma etika yang terdiri dari:

   a. Kedaulatan tertinggi ditangan Allah SWT dan semua orang harus tunduk pada hukum-hukum-Nya. Diterangkan pada Q.S an-Nisa (4): 59:

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡءَاخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

   b. Adanya prinsip keadilan yang menentukan atau mengganti sesuatu secara proporsional dan objektif. Menegakkan keadilan dalam Islam merupakan suatu keharusan terutama bagi penguasa dan para pemimpin pemerintahan terhadap rakyat yang dipimpin. Hal ini didasarkan pada Q.S an-Nisa ayat 58.

   c. Dalam konteks politik juga terdapat prinsip persamaan, yaitu persamaan di depan hukum yang dituntut oleh keadilan yang diproklamasikan oleh islam. Berlandas pada Q.S al-Hujurat (49): 13:

   يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

   Persamaan dalam hukum dilaksanakan untuk semua orang tanpa membedakan antar satu individu dengan lainnya.

d. Dan prinsip musyawarah merupakan prinsip konstitusional yang harus diterapkan dalam pemerintahan untuk mencegah munculnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau bangsa dalam nomokrasi islam. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S asy-Syura (42): 38:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

Berdasarkan ayat tersebut sehingga musyawarah merupakan salah satu unsur terpenting dalam prinsip siyasah.

Adanya suatu kebutuhan untuk menunjuk pengganti kepala daerah dalam mengisi kekosongan jabatan pada masa transisi pemilu serentak 2024. Karena masyarakat membutuhkan sosok-sosok yang diharapkan memiliki kemampuan untuk maju menuju tujuan yang dicita-citakan bersama. Keberadaan khalifah merupakan entitas yang ada dalam kehidupan banyak individu atau kelompok. Sehingga, menurut al-Mawardi pembentukan seorang khalifah adalah *fardhu kifayah*. Al-Ghazali juga sependapat dengan al-Mawardi bahwa mendirikan imamahmerupakan kewajiban. Dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa seorang pemimpin diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial dalam tatanan masyarakat dimana setiap orang saling bergantung.

Pemikiran politik al-Mawardi menggunakan istilah imam sebagai pemimpin. Menurutnya, ada dua model untuk mengangkat atau memilih seorang imam. Pertama, *ahl al-Ikhtiyar* yakni orang-orang yang diberi berwenang untuk memilih kepala negara. Dalam teori al-Mawardi, mereka disebut sebagai *ahl al-Hal wa al-'Aqd* (orang-orang yang dapat melepas dan

mengikat) bahwa kepala negara dipilih berdasarkan kesepakatan mereka. Dengan teknis atau mekanisme pemilihan, mereka yang berkuasa diberikan kewenangan untuk memilih siapa yang paling layak menjadi imam sesuai dengan syarat yang diberlakukan. Dalam hal ini al-Mawardi menetapkan syarat menjadi *ahl al-Ikhtiyar* seperti adil, berilmu, dan memiliki wawasan serta kearifan dalam memilih orang yang paling tepat untuk menjadi imam. Kedua, adalah *ahl al-Imamah,* yaitu orang yang memiliki kewenangan untuk menduduki jabatan imam atau yang berhak menjadi imam dengan harus memenuhi 7 kriteria yang telah ditetapkan seperti adil, berilmu, sehat mental, sehat fisik, berwawasan luas untuk mengatur kehidupan dan kepentingan umat, memiliki keberanian dan ketegasan, sera keturunan Quraisy.

Penunjukan seorang imam sangat penting menurut al-Ghazali, karena kehadiran seorang imam sangat penting dalam menjamin persatuan umat dan islam (*dharuriy*). Mengenai konstitusi kekhalifahan, al-Ghazali mengatakan bahwa selama dapat menguasai kekuatan militer dan kepatuhan massa, maka khalifah harus dipilih (bukan diangkat oleh pendahulunya) sekalipun hanya oleh satu pemilih. Pemilihan harus dilanjutkan dengan pembuatan kontrak kesetiaan *(bay'ah)* dari tokoh-tokoh penting, kelompok orang yang melepas dan mengikat (*ahl al-Hall wa al-'Aqd*). Menurut al-Ghazali, kekuasaan kepala negara bukan berasal dari rakyat, melainkan dari tuhan sehingga kekuasaan kepala negara tidak dapat diganggu gugat. Karena kepala negara menempati posisi sentral dalam negara, maka sesuai ideologi Islam yang dianutnya, al-Ghazali menegaskan bahwa seorang kepala negara harus dipilih dari rakyat,

walau hanya dengan satu pemilih saja, bukan karena keturunan, dan harus bekerja untuk rakyat berdasarkan hukum-hukum Allah yang diatur dalam agama Islam.

Dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa perlunya seorang pemimpin untuk mengatur kehidupan sosial, karena kesejahteraan manusia tidak dapat tercipta diluar tatanan sosial yang di dalamnya setiap orang saling bergantung. Semua pemikiran politik Ibn Taimiyah dibangun berdasarkan teori amanah. Amanah merupakan landasan penting dalam membangun pemerintahan yang stabil, kondusif, aman, tenteram, dan sejahtera. Ibn Taimiyah mengembangkan konsepsi *al-Syawkah* dalam teori politiknya. Menurutnya, *ahl al-Syawkah* adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan kedudukan dihormati dan ditaati oleh masyarakat. *Ahl al-Syawkah* adalah orang yang memilih kepala negara dan memberikan sumpah setia (*bay'ah*) untuk kemudian diikuti oleh rakyat. Ibn Taimiyah mengutip Q.S an-Nisa ayat 58 untuk dijadikan dasar memilih seorang pemimpin:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) bila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dari ayat ini dijelaskan bahwa suatu kewajiban bagi yang akan mempercayakan suatu pekerjaan administratif kepada seseorang yang benar-benar memenuhi kriteria yang ada, yaitu kepada orang yang paling layak

(*ashlah*) yang dapat melakukan pekerjaan itu dan tidak menyerahkannya kepada seseorang yang meminta kedudukan.

Menurut pandangan Islam, kepemimpinan pada hakikatnya adalah melaksanakan amanah Allah SWT dan kemanusiaan. Oleh karena itu, kepemimpinan harus bagi mereka yang layak menerima atau mendapatkannya. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa jabatan merupakan sebuah amanah. Sehingga jabatan harus diberikan kepada seseorang yang memiliki keahlian atau kemampuan untuk menjalankan amanah yang diberikan. Hadits ini berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

Abdul Malik bin Syu'aib bin Laits menceritakan kepada kami, ayahku Syu'aib bin Laits menceritakan kepadaku, Laits bin Sa'd menceritakan kepadaku, Yazid bin Abu Habib menceritakan kepadaku, dari Bakr bin Amr, dari Harits bin Yazid Al Hadhrami, dari Ibnu Hujairah Al Akbar, dari Abu Dzar, katanya: Aku bertanya, " Ya Rasululullah SAW, tidakkah engkau menjadikanku pejabat?" Abu Dzar berkata, "Beliau menepuk pundakku kemudian bersabda, "Wahai Abu Dzar! Sesungguhnya engkau itu orang yang lemah, sesungguhya jabatan itu adalah amanah, dan sesungguhnya jabatan itu mengakibatkan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali bagi orang yang mengambilnya sesuai haknya dan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya.

Hadits ini sejalan dengan Q.S an-Nisa ayat 58 bahwa suatu jabatan yang diberikan kepada seseorang merupakan amanah dan tiada sepatutnya seseorang menuntut atau mencarinya kecuali ia memiliki kecakapan (kesanggupan)

melaksanakannya. Hadits tersebut juga menegaskan untuk mewujudkan bangsa yang besar, kuat, dan disegani oleh bangsa-bangsa di dunia diperlukan pemimpin yang kuat bukan pemimpin yang lemah. Dapat dilihat pula dari pengertian hadis di atas bahwa untuk menunaikan kewajiban seseorang harus mengambil sikap yang benar terhadap haknya.

Adapun kaidah-kaidah fiqh yang menjadi aturan atau patokan dalam menentukan suatu hukum dari kasus-kasus yang timbul dimasyarakat. Kaidah fiqh yang menjadi patokan di bidang fiqh *siyāsah* dalam hal ini, antaranya:

1. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan

   تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَي الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

2. Kekuasaan yang khusus lebih kuat daripada kekuasaan yang umum

   الوِلاَيَةُ الخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الوِلاَيَةِ العَامَّةِ

3. Seorang pemimpin itu salah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam menghukum

   اِنَّ الاِمَامَ أَنْ يَخْطَئَ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَخْطَئَ فِي العُقُوبَةُ

4. Yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya

   مَا لاَ يُدْرَكُ كُلُّ هُ لاَ يُتْرَكَ كُلُّهُ

5. Sesuatu yang wajib hukumnya tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu yang wajib lagi

   الوَاجِبُ لاَ يُتْرَكُ إِلاَّ لِوَاجِبٍ

Pengangkatan penjabat kepala daerah dalam masa transisi Pilkada serentak nasional 2024 merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Karena mengangkat seorang khalifah atau pemimpin itu wajib hukumnya dalam islam. Kesesuaian pengangkatan Brigjen Andi Chandra As'aduddin dengan mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti analisis sebelumnya merupakan bentuk terpenuhinya asas legalitas sebab dalam aspek *siyāsah syar'iyyah* juga dijelaskan bahwa setiap tindakan penyelenggaraan negara harus memiliki landasan hukum.

Pengangkatan Brigjen Andi Chandra As'aduddin menjadi penjabat bupati Kabupaten Seram Bagian Barat juga telah memenuhi asas pemerintahan yang baik dalam *siyāsah*. Terutama pada prinsip keadilan, persamaan, dan musyawarah. Karena dalam proses penunjukannya dengan menggunakan sistem demokrasi perwakilan yang telah dilakukan oleh menteri dalam negeri dan pemangku kepentingan di daerah menggambarkan adanya proses musyawarah yang dilakukan. Serta dengan kehati-hatian dan memilih Brigjen Andi Chandra As'aduddin untuk menjadi penjabat bupati juga dilakukan dengan memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat karena masyarakat kabupaten tersebut juga mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain memperoleh keadilan atas konflik yang terjadi dengan cara mengangkat pemimpin yang dianggap mampu memecahkan permasalahan yang ada. Sehingga tanpa disengaja prinsip persamaan di mata hukum serta

prinsip keadilan dalam pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin terpenuhi.

Pemikiran imam al-Mawardi yang menjelaskan bahwa ada dua model untuk mengangkat seorang imam yaitu *ahl al-Ikhtiyar* atau orang yang diberi wewenang untuk memilih kepala negara dan *ahl al-Imamah* atau orang yang memiliki kewenangan untuk menduduki jabatan atau yang berhak menjadi imam dengan memenuhi kriteria. Dalam hal ini kaitannya sejalan dengan pemikiran imam al-Ghazali yang menjelaskan bahwa seorang kepala negara atau pemimpin atau khalifah harus dipilih oleh rakyat walau hanya dengan satu pemilih namun tetap ada proses pemilihan tersebut. Kaitannya dengan pengangkatan Brigjen Andi Chandra As'aduddin diketahui bahwa pengangkatannya didasarkan atas penunjukan atau bisa dikatakan pemilihan oleh Menteri Dalam Negeri dan pemangku kepentingan daerah yang dapat diqiyaskan dengan *ahl al-Ikhtiyar* dan Brigjen Andi Chandra As'aduddin merupakan *ahl al-Imamah* atau yang berhak dipilih dengan memenuhi kriteria.

Kriteria yang dimaksud tidak hanya dengan telah memenuhi mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan namun juga memperhatikan kondisi nyata masing-masing daerah. Sehingga apabila melihat teori politik Ibn Taimiyah yang mengutip Q.S an-Nisa ayat 58 dijelaskan bahwa untuk memperhatikan kelayakan dalam memberikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Sehingga, dalam proses pengangkatan atau pemilihan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat perlu memperhatikan kelayakan pemimpin untuk wilayah tersebut.

Hadits Abu Dzar, selain juga menjelaskan mengenai kelayakan seorang pemimpin seperti Q.S an-Nisa ayat 58. Dalam hadits ini juga mengartikan bahwasanya sebagai seorang pemimpin juga wajib mengetahui hak dan kewajibannya serta mampu dalam mengemban tugasnya sebagai seorang pemimpin. Dalam hal ini Kabinda Sulteng yakni Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin memenuhi syarat dalam hal tersebut, dimana dalam segi sikap beliau mampu bertindak proaktif, tegas, berintegritas tinggi, dan mampu mengatasi permasalahan sejak dini. Selain itu, status keprajuritan Andi Chandra As'aduddin sebagai anggota militer menjadi nilai tambah tersendiri untuk diangkat sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat. Sikap TNI yang memiliki integritas tinggi juga menjadi dasar atas kelayakan yang dimaksud untuk menjadi pemimpin pada wilayah yang memerlukan perhatian khusus seperti Seram Bagian Barat.

Didikan yang diperoleh anggota militer mampu memberikan karakter kepada jati diri setiap prajurit menjadi pribadi yang tegas, pantang menyerah, inisiatif, rela berkorban dan berintegritas tinggi. Sikap pantang menyerah pada diri prajurit dalam menghadapi setiap permasalahan demi permasalahan yang ada dengan kepala dingin merupakan sikap yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Selain itu, sifat inisiatif dalam membantu meringankan masalah yang dihadapi oleh rakyat Indonesia juga dapat dijadikan salah satu sifat yang perlu dimiliki seseorang yang menjadi pemimpin pada daerah yang terjadi konflik. Karena pemimpin juga perlu turun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan.

Kelayakan yang dimaksud dalam pengangkatan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat dapat diartikan tidak hanya berlandaskan pada jabatan Kabinda yang diduduki oleh Brigjen Andi Chandra As'aduddin. Melainkan juga atas dasar kelayakan sebagai pemimpin Kabupaten Seram Bagian Barat agar dapat mengatasi konflik batas desa atau batas wilayah yang terjadi pada daerah tersebut. Dikarenakan konflik tersebut merupakan wewenang seorang pemimpin daerah, sehingga memerlukan pemimpin yang mampu bertindak proaktif, dan dapat menjadi penengah berfikir dengan kepala dingin dalam mengatasi konflik batas wilayah yang terjadi. Dan disini, Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin memiliki sikap yang dibutuhkan dalam proses memimpin Kabupaten Seram Bagian Barat yang membutuhkan penanganan khusus. Karakter dan sifat intelijen serta keprajuritan TNI yang dimiliki, maka dalam hal ini dapat diartikan sebagai kelayakan yang dimaksud untuk kriteria sikap yang perlu dimiliki seorang pemimpin Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pengangkatan Brigjen Andi Chandra As'aduddin juga telah memenuhi kadiah fiqh seperti kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Dalam hal ini diartikan bahwa masa transisi pemilihan kepala daerah 2024 menyebabkan kekosongan jabatan kepala daerah pada tahun 2022 dan 2023. Sehingga kebijakan pemerintah dalam menyikapi hal tersebut ialah dengan menjalankan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah untuk mengangkat penjabat kepala daerah terkhususnya pada Kabupaten Seram Bagian Barat yang terjadi kekosongan jabatan bupati pada tahun 2022. Selain itu untuk menghasilkan pemimpin

daerah yang berkualitas dan fungsional agar dapat mencapai kesejahteraan rakyat juga perlu memperhatikan kondisi nyata wilayah Seram Bagian Barat. Sehingga pengangkatan Brigjen Andi Chandra As'aduddin menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat termasuk kebijakan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Seram Bagian Barat.

Kewenangan yang diberikan pada Pasal 174 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan penjabat bupati atau walikota. Hal tersebut merupakan kewenangan yang khusus yang perlu dijalankan oleh menteri dalam menetapkan penjabat bupati pada masa transisi pilkada serentak nasional 2024. Sehingga, hal ini dapat diartikan dengan kaidah yang kekuasaan khusus lebih kuat daripada kekuasaan yang umum. Dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah kekuasaan menteri dalam menetapkan penjabat bupati atau walikota lebih kuat karena adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menetapkan penjabat bupati dari pada dengan demokrasi yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Dalam menetapkan seorang Penjabat Bupati Seram Bagian Barat perlu memerlukan kehati-hatian dalam menetapkan siapa yang berhak melihat bahwa kondisi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan wilayah yang mengalami konflik batas wilayah. Sehingga dalam menetapkan penjabat bupati pemerintah perlu bertindak dengan memperhatikan kebutuhan daerah dan kepentingan daerah agar dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, kasus pengangkatan Brigjen

Andi Chandra As'aduddin menjadi penjabat bupati masuk kedalam penjelasan kaidah fiqh yang menjelaskan mengenai seorang pemimpin itu salah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam menghukum.

Dalam kasus pengangkatan Brigjen Andi Chandra As'aduddin menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat yang tidak meninggal status keaktifan prajurit TNInya ini menimbulkan pro dan kontra serta kekhawatiran masyarakat karena telah dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi. Oleh sebab itu, Brigjen Andi Chandra As'aduddin yang telah dilantik menjadi penjabat bupati walaupun masih berstatuskan aktif keprajuritan TNI, beliau dituntut untuk bersikap profesional membedakan urusan militer dan sipil. Bercermin pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, dimana beliau dapat memposisikan diri dan secara profesional menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Maka, Brigjen Andi Chandra As'aduddin juga dituntut akan hal yang sama dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menjalankan kewajibannya sebagai penjabat bupati. Secara tidak langsung hal ini sejalan dengan kaidah fiqh bahwa apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya dan menjalankan kewajiban yang baru sebagai penjabat bupati karena diberikan tugas untuk memimpin wilayah Seram Bagian Barat.

Sehingga proses pengangkatan Brigjen Andi Chandra As'aduddin menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat dilihat berdasarkan teori pengangkatan pemimpin dalam *siyāsah syar'iyyah* ini telah sejalan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukan bahwa Mekanisme Pengangkatan Brigjen Andi Chandra As'aduddin menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat telah memenuhi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dan tidak sesuai dengan permasalahan yang timbul dimasyarakat. Karena dalam pengangkatan Brigjen Andi Chandra As'aduddin demokrasi yang dilakukan ialah menggunakan demokrasi perwakilan dan jabatan Kabinda yang diduduki memanglah merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan penjelasan UU ASN. Dimana Pasal 20 ayat (2) UU ASN telah sejalan dengan Pasal 47 ayat (2) UU TNI, bahwa TNI aktif dapat menduduki jabatan ASN tertentu. Dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2022 ditegaskan bahwa sepanjang seseorang menduduki jabatan pimpinan tinggi maka dapat diangkat menjadi penjabat kepala daerah. Sehingga, atas dasar inilah pengangkatan Brigjen Andi Chandra As'aduddin telah memenuhi mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah berdasarkan Undang-Undang.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengangkatan Brigjen Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat dilihat

dari perspektif *siyāsah syar'iyyah* telah sejalan dengan teori pengangkatan atau pemilihan pemimpin. Karena tidak hanya berdasarkan asas legalitas namun juga telah memenuhi syarat kelayakan yang dibutuhkan daerah tersebut. Proses pemilihan Brigjen Andi Chandra As'aduddin juga telah sejalan dengan teori pemikiran imam al-Mawardi dan al-Ghazali. Selain itu, kasus pengangkatan Brigjen Andi Chandra As'aduddin juga telah sejalan dengan kaidah fiqh khusus di bidang *siyāsah*.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, perlunya memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut UU Pilkada agar pengisian penjabat tidak dianggap mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, sekaligus menjamin bahwa berlangsung secara terbuka, transparan dan akuntabel.
2. Perlunya memperhatikan kondisi wilayah yang terjadi pada suatu daerah agar dapat menentukan pemimpin yang layak dan profesionalitas dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin agar dapat mencapai suatu kesejahteraan masyarakat. Karena amanah sebagai seorang pemimpin merupakan tanggungjawab yang besar sehingga perlu diberikan kepada seseorang yang benar-benar mampu untuk menerimanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abubakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Ahmad, Zainal Abidin. *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam al-Ghazali*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Ahmad, Zainal Abidin. *Membangun Negara Islam*. Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001.

al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. terj. Fadli Bahri. Bekasi: Darul Falah, 2017.

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.

an-Nawawi, Imam Abi Zakariya Yahya bin Syaraf. *Syarah Shahih Muslim*. Beirut: Darul Fikr, 2000.

an-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Arifin, Firdaus dan Fabian Riza Kurnia. *Penjabat Kepala Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Black, Antony. *The History of Islamic Political Thougt: From the Prophet to the Present*. terj. Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Damsyiqi, Ibnu Hamzah Al Hanafi AD. *Asbabul Wurud 3 Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*. terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salam. Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 2007.

Dedi, Syarial, et.al. *Fiqh Siyasah*. Rejang Lebong: LP2 IAIN Curup, 2019.

Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.

Haboddin, Muhtar. *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*. Malang: UB Press, 2016.

Hasbi, Artani. *Musyawarah dan Demokrasi*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Ibrahim, Duski. *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*.Palembang: Amanah, 2019.

Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Ma'ruf, Umar. *Politik Hukum Otonomi Daerah & Pemilihan Kepala Daerah*. Semarang: UNISSULA PRESS, 2020.

Maria, Linlin dan Dion Marendra. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Bogor: KPU Kota Bogor, 2020.

Maulana, Bani Syarif, et.al, *Seputar Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum*. Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2018.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Pratiwi, Cekli Setya, et.al. *Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: LeIP, 2016.

Prayudi, et.al. *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.

Purnia, Dini Silvi, et.al. *Metodologi Penelitian*. Banyumas: Pena Persada, 2022.

Ridwan. *Paradigma Politik NU Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2004.

Rudy. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008)

Sirojuddin. *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2018.

Suparno, Basuki Agus. *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto*. Jakarta: Buku Kompas, 2012.

Susanti, Dyah Ochtorina dan Aan Efenfi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2018.

Taimiyah, Ibnu. *Siyasah Syar'iyyah Etika Pollitik Islam*. terj. Rofi' Munawwar. Surabaya: Risalah Gusti, 2005.

Tanzeh, Ahmas. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Pemerintahan Islam*. Bangil: Al-Izzah, 2022.

Zulkarnaen, Iskandar, et.al. *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021.

Jurnal & Skripsi:

Adelina, Fransica. "Legalitas Penunjukan Pejabat Polri menjadi Pelaksana Tugas Gubernur pada Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15, no. 1, 2018, 19.

Akbar, Idil. "Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2, no. 1, 2016, 99.

Azwar, Asrudin dan Mirza Jaka Suryana. "Dwifungsi dari Masa ke Masa". *Jurnal Academia Praja*. Vol. 4, no. 1, 2021, 170.

Bahtiar, Rais Agil. "Kebutuhan Penjabat dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah". *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Vol. XIV, no. 8, 2022, 1.

Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an". *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol.2, no. 1, 2017, 35.

Fajarni, Suci. "Pelaksanaan Siyasah Syar'iyyah di Aceh". *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*. Vol. 9, no. 1, 2017, 108.

Harahap, Nursapia. "Penelitan Kepustakaan". *Jurnal Iqra*, Vol. 8, no. 1, 2014, 68.

Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Kosntitusi*. Vol. 3, no. 1, 2020, 103.

Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1, no.1, 2018, 56.

Hariyanto, Hariyanto. "Politik Hukum dalam Legislasi Nasional". *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 13, no. 2, 2022, 301.

Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum indonesia". *Justitia Islamica*. Vol. 11, no. 1, 2014, 61.

Hasan, Mustofa. "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Islam", *Jurnal Madania*. Vol. XVII, no. 1, 2014, 104.

Hutapea, Bungasan. "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 4, no. 1, 2015, 2.

Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist”. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, no. 1, 2018, 22.

Kamil, Muhammad Adlan. “Legalitas Anggota TNI Aktif dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia)”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Saputra, Efendi. “Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Rangkap Jabatan TNI dan Polri sebagai Komisaris di Badan Usaha Milik Negara berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 20003 tentang BUMN”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021.

Seran, Gotfridus Goris. “Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16, no. 3, 2019, 658 – 659.

Solechan. “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”. *Adminitrative Law & Governance Journal*. Vol. 2, no. 3, 2019, 544.

Peraturan dan Undang-Undang:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentng Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pegesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021.

Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/v.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenru, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Website Online:

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an dan Terjemahan". *qur'an.kemenag.go.id*.

Nurita, Dewi. "Penunjukan Kabinda Sulteng Jadi Pj Bupati di Maluku Dinilai Langgar Sejumlah UU". *nasional.tempo.co*.

Perludem. "Perludem Kritik Penunjukan Anggota TNI Aktif Menjadi Pj Kepala Daerah". *perludem.org*.

Redaksi Biro Administrasi Setda Maluku. "Gubernur Maluku Lantik Empat Karteker di Provinvi Maluku". *setda.malukuprov.go.id*.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :1958/Un.17/D.Syariah/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama	:	Marshelia Lusiana Safara
NIM	:	1817303024
Smt./Prodi	:	IX/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan	:	Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PENGANGKATAN PERWIRA TNI AKTIF SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH (Studi Kasus Pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin Menjadi Penjabat Bupati Kabupaten Seram Barat, Provinsi Maluku)" pada tanggal 10 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 21 Oktober 2022

Ketua Sidang,	Sekretaris Sidang,
Agus Sunaryo, M.S.I.	M. Wildan Humaidi

*)Keterangan:
1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 729/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama	: Marsheila Lusiana Safara
NIM	: 1817303024
Semester/Prodi	: 10/Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Rabu, 01 Maret 2023 LULUS dengan nilai 81 (A-).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 6 Maret 2023

a.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : MARSHELIA LUSIANA SAFARA
NIM : 1823030049.
Smt./Prodi : 9/HUKUM TATANEGARA.
Dosen Pembimbing : AGUS SETIAWAN, M.H.
Judul Skripsi : PENGANDAIAN PERIODA TNI AKTIF SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM (STUDI KASUS PENGANGKATAN BRIGJEN TNI Andi Chandra As'ouddin Menjadi Penjabat Bupati KEPULAUAN SERAM BARAT, PROVINSI MALUKU).

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN MAHASISWA
1	Agustus	Rabu / 24-8-2022	Judul Skripsi		
2.	September	Kamis / 1-9-2022	1. Teori Penegakan Reformasi (UU Pelaksanaan ABRI) 2. Teori Demokrasi 3. Etika Politik Islam. 4. UU tentang Pengatur Kepala daerah.		
3.	September	Jumat / 9-9-2022	1. Penulisan Syar'iyah ditambah yuridis syar'iyah 2. Bab II Pembahasan TNI Bab III syarat syar'iyah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 9 September 2022
Pembimbing,
AGUS SETIAWAN, M.H.
NIPM. 2030088302

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN MAHASISWA
4.	Desember	Rabu/21-12-2022	Perbaikan bab II dalam bentuk susunan materi.		
5.	Januari	Senin /16-1-2023	1. Perbaikan penulisan yang salah diketik (diktat) 2. Pemantapan materi tentang sumber hukum dg menambah: definisi 3. Pemantapan pembahasan mengenai tujuan reformasi konstitusi di kaitkan dg UU TNI 4. Menambah definisi syarat syar'iyah menurut literatur lain (A. Hamrani) 5. Mengisi teori bab 3 dg kontemporer/kasus masalah.		
6.	Januari	Kamis /26-1-2023	Perbaiki penulisan yang salah footnote untuk ayat al-Qur'an materi pada bab 3 yang menjawab rumusan masalah Minggu depan Bab IV		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 26 Januari 2023
Pembimbing,
AGUS SETIAWAN, M.H.
NIPM. 2030088302

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN MAHASISWA
7	Maret	20 Maret/Senin 2023	Materi Bab II perlu ditambahkan konsep ~~mustahil~~ ~~syarat syar'iyah~~ Perundang-undangan		
8.	Maret	~~Kamis~~ Jum'at/24 Maret 2023	Revisi Bab III. Materi syarat syar'iah		
9.	Maret	Kamis /30 Maret 2023	Perbaiki penulisan pada hal. 80 Cantumkan qaidah ushul fiqh		
10.	Maret	Jum'at /31 Maret 2023	Penambahan materi pada asas legalitas (teks arab)		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 31 Maret 2023
Pembimbing,
AGUS SETIAWAN, M.H.
NIPM. 2030088302.

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/12332/06/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA	:	**MARSHELIA LUSIANA SAFARA**
NIM	:	**1817303024**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur`an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	**74**
# Tartil	:	**70**
# Imla`	:	**80**
# Praktek	:	**70**
# Nilai Tahfidz	:	**75**

Purwokerto, 06 Jan 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001

ValidationCode

SERTIFIKAT

Nomor: 514/K.LPPM/KKN.48/08/2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama	: **MARSHELIA LUSIANA SAFARA**
NIM	: **1817303024**
Fakultas/Prodi	: **SYARI'AH / HTN**

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-48 Tahun 2021
dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **93** (**A**).

Purwokerto, 29 Oktober 2021
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama	:	Marshelia Lusiana Safara
NIM	:	1817303024
Jurusan/Prodi	:	Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Purwokerto dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 89.9). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 12 April 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.sib.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE
الشهادة

No.: B-202/Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/I/2022

This is to certify that — منحت إلى

Name	: MARSHELIA LUSIANA SAFARA	:	الاسم
Place and Date of Birth	: Purbalingga, 23 Maret 2001	:	محل وتاريخ الميلاد
Has taken	: IQLA	:	وقد شارك/ت الاختبار
with Computer Based Test, organized by Language Development Unit on	: 8 Februari 2022	:	على أساس الكمبيوتر التى قامت بهاالوحدة لتنمية اللغة في التاريخ
with obtained result as follows	:	:	مع النتيجة التى تم الحصول عليها على النحو التالي:

Listening Comprehension:	47	**Structure and Written Expression:**	47	**Reading Comprehension:**	45
فهم المسموع		فهم العبارات والتراكيب		فهم المقروء	

Obtained Score : 462 المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. — تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلامية الحكومية بوروكرتو.

Purwokerto, 8 Februari 2022
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.sib.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE
الشهادة

No.: B-201/Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/I/2022

This is to certify that — منحت إلى

Name	: MARSHELIA LUSIANA SAFARA	:	الاسم
Place and Date of Birth	: Purbalingga, 23 Maret 2001	:	محل وتاريخ الميلاد
Has taken	: EPTUS	:	وقد شارك/ت الاختبار
with Computer Based Test, organized by Language Development Unit on	: 8 Februari 2022	:	على أساس الكمبيوتر التى قامت بهاالوحدة لتنمية اللغة في التاريخ
with obtained result as follows	:	:	مع النتيجة التى تم الحصول عليها على النحو التالي:

Listening Comprehension: 48 فهم المسموع
Structure and Written Expression: 49 فهم العبارات والتراكيب
Reading Comprehension: 47 فهم المقروء

Obtained Score : 481 المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلامية الحكومية بوروكرتو.

Purwokerto, 8 Februari 2022
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT. PENGEMBANGAN BAHASA

Dede Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/7249/II/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	100 / A
Microsoft Excel	95 / A-
Microsoft Power Point	83 / B

Diberikan Kepada:

MARSHELIA LUSIANA SAFARA
NIM: 1817303024

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 23 Maret 2001

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program *Microsoft Office*®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

Purwokerto, 09 Februari 2023
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Marshelia Lusiana Safara
2. NIM : 1817303024
3. Tempat/Tgl.Lahir : Purbalingga, 23 Maret 2001
4. Alamat Rumah : Pasunggingan Rt 13/06, Kec. Pengadegan, Kab. Purbalingga
5. Nama Ayah : Eko Puji Haryanto
6. Nama Ibu : Ramini

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. SD/MI. tahun lulus : SDN 3 Pasunggingan, 2012
   b. SMP/MTS, tahun lulus : SMPN 3 Pengadegan, 2015
   c. SMA/MA, tahun lulus : SMKN 1 Kaligondang, 2018
   d. S1, tahun masuk : 2018

C. Pengalaman Organisasi (Jika ada)

1. HMJ Hukum Pidana dan Politik Islam 2018/2019
2. Buana Abhipraya 2018/2019
3. Purbalingga Campus Fair 2020

Purwokerto, 5 April 2023

Marshelia Lusiana Safara
1817303024